


**IMPLEMENTASI WAKAF UANG BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 4 TAHUN 2009  
DI YAYASAN YATIM MANDIRI MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh:

**NASHIHUL HAKIM  
NIM 09210073**




**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2013**

**IMPLEMENTASI WAKAF UANG BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 4 TAHUN 2009  
DI YAYASAN YATIM MANDIRI MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh:

**NASHIHUL HAKIM  
NIM 09210073**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI WAKAF UANG BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 4 TAHUN 2009  
DI YAYASAN YATIM MANDIRI MALANG**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 2 September 2013

Penulis,

Nashihul Hakim  
NIM 09210073

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nashihul Hakim, NIM: 09210073, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **IMPLEMENTASI WAKAF UANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 4 TAHUN 2009 DI YAYASAN YATIM MANDIRI MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 September 2013

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman Hasan, M.A.  
NIP 197708222005011003

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.  
NIP 196702181997031001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudara Nashihul Hakim, NIM 09210073, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI WAKAF UANG BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 4 TAHUN 2009  
DI YAYASAN YATIM MANDIRI MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (Sangat Baik)

Dewan penguji :

1. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 196702181997031001 Sekretaris
  
2. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 196807101999031002 Ketua
  
3. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 196512052000031001 Penguji Utama

Malang, 25 September 2013  
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I.  
NIP 196812181999031002

## HALAMAN MOTTO

.....كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا

نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

.....supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr: 7)

<sup>1</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an*, (Surabaya: Mekar, 1999), h. 493

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = Dī
ب = B	ط = Th
ت = T	ظ = Dh
ث = Ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = Gh
ح = H	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = Sy	ه = H
ص = sh	ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang ”ع”.

### B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan î dan vokal

(u) panjang dengan ū. Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan î, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

### C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila terletak di akhir kalimat maka ditransliterasikan menggunakan “h”, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh* maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya.

### D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan.

### E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dan orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

## PRAKATA

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn*, segala puji syukur kepada Allah swt, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. *Shalawat* serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Muhammad saw, yang dengan hidayah-Nya dapat mengemban amanah untuk membimbing kita kepada jalan yang Engkau ridhai.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. H. Raden Cecep Lukman Yasin, M.A., selaku dosen wali penulis selama penulis menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan ikhlas dan sabar memberikan pendidikan dan pengajaran. Semoga Allah swt, memberikan ganjaran yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan skripsi ini.
8. Ainul Mahbub, Agus Wahyudi, Arif F. Al-Faiz beserta jajaran pengurus Yayasan Yatim Mandiri Malang yang telah berkenan memberikan informasi-informasi dalam penelitian ini.
9. Seluruh pihak baik yang langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga dengan penulisan skripsi dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis menyadari skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 31 Agustus 2013  
Penulis

Nashihul Hakim  
NIM 09210073

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah karya saya dedikasikan buat mereka.....

Bapak H. Roefi'an dan Mama Marhumah  
Terimakasih untuk setiap do'a dan usaha  
Yang telah Engkau lakukan demi kesuksesan anakmu.....

Kakakku Wari'atuzzuhur dan  
adikku Halma Arizatul Awanis  
Yang selalu memberiku motivasi dan keceriaan.....

Teruntuk buat Ariny Anggun Mustika  
Terimakasih untuk kehadiranmu dalam  
setiap langkahku ini.....

Saudara-saudaraku di UKM UNIOR  
Terimakasih atas pengalaman dan pengamalan  
yang telah Engkau ajarkan.....

Saudara-saudarku seperjuangan angkatan 2009  
Terimakasih buat kebersamaan dan  
pengalaman yang telah kita ukir bersama  
Dalam mengarungi perjalannku menuntut ilmu.....

## ABSTRAK

Hakim, Nashihul. NIM 0921073, 2013. *Implementasi Wakaf Uang berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Di Yayasan Yatim Mandiri Malang*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag.

**Kata Kunci** : Implementasi , Wakaf Uang, Yayasan Yatim Mandiri Malang

Salah satu instrumen wakaf yang akhir-akhir ini sering diperbincangkan dan dipraktikkan oleh masyarakat adalah wakaf uang. Dibandingkan dengan zakat, maka wakaf uang cenderung lebih mudah untuk dipraktikkan. Konsep kerja wakaf uang itu sendiri dengan cara mengelola dan mengembangkan pokok uang tersebut dan kemudian hasil dari pengelolaan tersebut disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak. Salah satu lembaga yang telah mempraktikkan wakaf uang adalah YYM Malang. Dengan munculnya PMA No. 4 Tahun 2009 dapat memberikan efek bagi lembaga-lembaga pemberdayaan wakaf. Sehingga perlu untuk dikaji mengenai sinergitas yang terbangun antara lembaga pemberdayaan wakaf dan PMA tersebut.

Tujuan utama kajian ini adalah mengetahui peraturan yang mengatur legal formal yayasan dalam mengelola wakaf uang, serta untuk mengetahui sejauh mana YYM Malang dapat mengimplementasikan wakaf uang pasca dikeluarkannya PMA No. 4 Tahun 2009 Tentang administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris/ sosiologis dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Sebagian besar data primer dikumpulkan melalui metode wawancara dan observasi lapangan. Literatur dan dokumentasi terkait persoalan ini digunakan sebagai data sekunder. Setelah terkumpul selanjutnya di analisis menggunakan metode deskriptif.

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa YYM sudah memiliki legal formal dari akta notaris dan terdaftar pada Menteri Hukum dan HAM sebagai sebuah yayasan. Kekayaan YYM juga diperoleh dari wakaf sehingga pengelolaan wakaf di YYM harus disesuaikan dengan hukum perwakafan yang ada di Indonesia. Dari hukum perwakafan yang ada, pengelolaan wakaf uang di YYM tidak dapat disahkan, dikarenakan YYM belum dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum perwakafan. Selanjutnya jika ditinjau dari PMA No. 4 Tahun 2009, maka dapat disimpulkan bahwa YYM Malang belum dapat mengimplementasikan peraturan tersebut. Lebih lanjut penyebab tidak didaftarkannya YYM tersebut menjadi LKS-PWU karena YYM menganggap administrasi yang harus dipenuhi sulit dan dapat berimplikasi pada status yayasan tersebut yang juga mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah. Di samping juga kepercayaan masyarakat yang lebih memilih yayasan sosial yaitu YYM dari pada LKS-PWU dalam menyalurkan sebagian harta yang mereka miliki.

## ABSTRACT

Hakim, Nashihul. NIM 0921073, 2013. *The Implementation Cash Waqf Post Publication of Ministerial Religion Regulation No. 4 of 2009 in Mandiri Orphans Foundation Malang*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah studied. Syariah faculty. The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Lector: Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag.

**Keywords:** The Implementation, Cash Waqf, Mandiri Orphans Foundation Malang

One of the waqf instrument recently often people discussed and practiced is waqf money. Cash waqf tend to be easier to put into practice than zakat. Concept of work waqf money are managing and developing the principal money and then the results of the management distributed to the parties entitled. One of the foundations that have been practicing cash waqf is YYM Malang. Post publication of Ministerial Religion Regulation No. 4 of 2009, to give effect to the empowerment of waqf institutions. So that needs to be assessed on the synergy built between foundation waqf empower and the regulation.

The Primary purpose of this study was to determine the rules governing foundation legal formal to manage cash waqf, as well as to determine the extent of Malang yym can implement post-issuance cash waqf PMA No. 4 of 2009 on the administration of cash Waqf Registration.

This study uses empirical legal research type / sociological legal research type with qualitative descriptive approach. Most of the primary data collected through interviews method and observations. The literature and documentation related to these issues are used as secondary data. After further collected were analyzed using descriptive methods.

Analysis results can be concluded that yym already have formal legal notarial deed and registered with the Ministry of Justice and Human Rights as a foundation. YYM wealth derived from endowments, so the management of waqf in YYM donation must be adapted to the existing law in Indonesia. Based of the existing Waqf law, the management of cash waqf in YYM can not be passed, because yym not been able to implement the provisions contained in the law of Waqf. Moreover, the reason is not listed as a YYM than the LKS-PWU because the administration believes yym difficult to be met and may have implications for the status of the foundation who also manages the zakat fund, infaq, and Sadaqah. Than other that, people who prefer the social foundations, which YYM than the LKS-PWU in giving their wealth.

## ملخص البحث

الحاكم، نصيح. رقم التسجيل: 0921073، 2013. تطبيق الوقف النقدي بعد إخراج نظام وزارة الشؤون الدينية نمرة 4 سنة 2009 في مؤسسة اليتيمى مانديري بمالانج. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، بكلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: الدكتور الحاج إشراق النجاح الماجستير.

الكلمات الأساسية: تطبيق، الوقف النقدي، مؤسسة اليتيمى مانديري بمالانج.

ومن أدوات الوقف التي قد ذكرها وطبقها المجتمع في هذه الأيام هو الوقف النقدي. وبالمقارنة مع الزكاة، فالوقف النقدي أسهل في تطبيقه. وأما قاعدة الوقف النقدي فهي إدارة النقود ويتطوره، ثم نتيجته أُعطيَت إلى الأطراف التي تحق له. وأما المؤسسة التي تطبق الوقف النقدي فهي مؤسسة اليتيمى مانديري بمالانج. وبوجود نظام وزارة الشؤون الدينية نمرة 4 سنة 2009 له تأثير لمؤسسات الوقف، حتى يحتاج إلى البحث لبناء الملائمة بين مؤسسة الوقف وذلك النظام.

وأما الهدف من هذا البحث فهو لمعرفة النظام الذي ينظم المؤسسة التي تدير الوقف النقدي، ثم لمعرفة أيضا إلى أى مدى مؤسسة اليتيمى بمالانج تستطيع أن تطبق الوقف النقدي بعد إخراج نظام وزارة الشؤون الدينية نمرة 4 سنة 2009 عن إدارة تسجيل الوقف النقدي.

وأما المدخل الذي يستعمله الباحث في هذا البحث فهو البحث التجريبي أو البحث السوسولوجي بمنهج البحث الوصفي والكيفي. البيانات الأساسية نالها الباحث بطريقة المقابلة والملاحظة الميدانية. الكتب والتوثيق يستعملهما الباحث لنيل البيانات الثانوية. وجميع البيانات يحللها الباحث بتحليل المنهج الكيفي. ونظرا إلى تحليل البيانات، هناك نتائج البحث هي أن مؤسسة اليتيمى مانديري له رسالة رسمية من الكاتب العدل ومسجلة في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الأساسية كالمؤسسة. وأموال مؤسسة اليتيمى مانديري كلها من الوقف، فلذلك إدارتها مناسبة بقانون الوقف الإندونيسي. ومن ناحية قانون الوقف، إدارة الأموال في مؤسسة اليتيمى مانديري غير رسمي لأن هذه المؤسسة لم تقيم بنظام قانون الوقف. والتالي، إذا نُظر من نظام وزارة الشؤون الدينية نمرة 4 سنة 2009، فتعرف أن هذه المؤسسة لم تستطيع أن تطبق ذلك النظام. وهناك السبب لماذا مؤسسة اليتيمى مانديري لم تسجل مؤسستها باسم مؤسسة النقود الشرعية-مستلم الوقف النقدية (LKS-PWU) لأن هذه المؤسسة تظن شروط الإدارة التي تجب عليها أن تقيم بها ثقيلة جدًا وهي قد تأثرت إلى وضعية المؤسسة التي تدير الزكاة والأنفاق والصدقة أيضا. وبجانب ذلك، المجتمع يفضلون مؤسسة اليتيمى مانديري لإنفاق أموالهم ولا يفضلون مؤسسة النقود الشرعية-مستلم الوقف النقدية (LKS-PWU).

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
ملخص البحث.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Filosofi Wakaf.....	18
1. Pengertian Wakaf.....	18
2. Wakaf Perspektif Fiqh.....	19
3. Pengertian Wakaf Uang.....	21
4. Landasan Hukum Wakaf.....	22

5. Rukun dan Syarat Wakaf Uang .....	27
6. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang.....	28
C. Regulasi Wakaf Uang Di Indonesia .....	30
1. Definisi Wakaf .....	31
2. Nadzir.....	33
3. Ikrar Wakaf .....	37
4. Peruntukan Harta Benda Wakaf.....	40
5. Pendaftaran .....	41
6. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf .....	43
7. Badan Wakaf Indonesia .....	44
8. Pelaporan.....	46
9. Pengawasan.....	47
10. Sanksi Administratif dan Pidana.....	49
11. Ketentuan Peralihan .....	51
D. Manajemen Wakaf Uang .....	52
1. Penggalangan Dana Wakaf Uang.....	52
2. Pemanfaatan Dana Wakaf Uang .....	58
3. Pembinaan wakaf uang .....	62
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
A. Jenis Penelitian .....	65
B. Pendekatan Penelitian.....	65
C. Lokasi Penelitian .....	66
D. Sumber Data .....	66
E. Metode Pengumpulan Data.....	68
F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data.....	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	73
A. Profil Yayasan Yatim Mandiri.....	73
1. Lokasi Yayasan Yatim Mandiri.....	73
2. Sejarah Berdirinya Yayasan Yatim Mandiri.....	74
3. Struktur Kepengurusan Yayasan Yatim Mandiri Malang.....	76
4. Visi dan Misi Yayasan Yatim Mandiri .....	77

5. Program-program di Yayasan Yatim Mandiri .....	77
B. Peraturan Pengelolaan Wakaf Uang di Yayasan Yatim Mandiri.....	79
1. Legalitas Yayasan.....	80
2. Kekayaan Yayasan .....	83
3. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf .....	89
C. Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 di Yayasan Yatim Mandiri Malang .....	91
1. Ikrar wakaf.....	92
2. Sertifikat Wakaf Uang.....	96
3. Pendaftaran Wakaf Uang .....	99
4. Pelaporan dan Pengawasan.....	103
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel I : ..... 15



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti Konsultasi
- Lampiran 2 : Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009
- Lampiran 3 : Contoh Surat Pengantar Gerakan Wakaf
- Lampiran 4 : Contoh Sertifikat Wakaf Uang
- Lampiran 5 : Tanda Bukti Wakaf Uang
- Lampiran 6 : Contoh Kupon Wakaf Uang
- Lampiran 7 : Foto-foto





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai wakaf di Indonesia maka tidak akan terlepas dari sejarah dimana agama Islam mulai masuk dan menyebar di nusantara. Terlihat dari berbagai macam bangunan yang dijadikan suatu sarana untuk pemberdayaan umat Islam dalam memahami agama Islam. Kegiatan seperti ini telah tumbuh dan berkembang sejak zaman pra kemerdekaan Indonesia.

Sejak mula wakaf yang berkembang di Indonesia masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdhah*.

Yaitu, dihampir semua benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, mushalla, pesantren, kuburan, yayasan, dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Pada saat itu umat Islam masih beranggapan bahwa wakaf hanya sebatas tanah (benda tidak bergerak) yang digunakan untuk kepentingan umat Islam tanpa merubah aturan-aturan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Jika melihat pada saat dimana wakaf tanah sering dilakukan oleh umat Islam, maka hal demikian wajar bila dilakukan karena umat Islam masih sangat membutuhkan sarana guna menunjang kegiatan dakwahnya (syiar Islam). Sesungguhnya fungsi dan tujuan wakaf secara global adalah supaya dapat memberdayakan umat Islam menuju kearah kesejahteraan yang lebih baik secara sosial maupun agama.

Wakaf tanah yang dipraktikkan di Indonesia pra dan pasca kemerdekaan tidak serta merta berjalan dengan lancar. Masih terdapat berbagai macam kendala yang mengiringi proses perkembangan wakaf tanah di Indonesia. Problem-problem tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Kebekuan paham terhadap wakaf
2. Nadzir wakaf yang masih tradisional
3. Peraturan perundang-undangan yang belum memadai.

Dengan melihat beberapa faktor di atas, maka paradigma masyarakat dalam berwakaf masih bertahan pada suatu tatanan ajaran saja dan juga belum dapat

---

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Strategi Pengembangan Wakaf uang di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 2

<sup>3</sup>Departemen Agama, *Strategi*, h. 3-4.

memberikan kontribusi secara maksimal terhadap perbaikan ekonomi bagi umat Islam disekitarnya.

Secara garis besar wakaf memiliki dua dimensi yaitu dimensi sosial dan agama. Wakaf bila dilakukan dengan sistem dan prosedur yang tepat maka akan menciptakan sebuah tatanan sosial-agama yang aman dan tentram dengan berkontribusi secara positif kepada umat Islam baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Seiring dengan berkembangnya zaman maka secara otomatis kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Sehingga membutuhkan sebuah perubahan yang lebih efektif dan efisien disegala lini kehidupan. Ditambah lagi dengan krisis moneter yang berkepanjangan di Indonesia. Akibatnya timbul ketimpangan ekonomi dan sosial yang dialami oleh masyarakat sehingga kesejahteraan yang diharapkan urung terlaksana.

Paradigma baru yang muncul dalam instrumen wakaf tidak hanya menempatkan instrumen wakaf tanah sebagai satu-satunya sarana bagi umat Islam untuk mengeluarkan/menyedekahkan sebagian hartanya yang digunakan bagi kepentingan umat Islam, akan tetapi pemberdayaan wakaf uang bisa dijadikan sebagai salah satu solusi yang tepat dalam mensejahterakan masyarakat khususnya bagi umat Islam.

Wakaf uang secara garis besar memiliki signifikansi dari wakaf tanah. Dalam artian bahwa wakaf itu dilakukan dengan cara menahan pokoknya (bendanya) yang kemudian dari pokok tersebut diberdayakan dan hasilnya didistribusikan kepada masyarakat atau umat Islam yang berhak

menerimanya. Sehingga umat Islam dapat merasakan secara langsung dari manfaat wakaf tersebut.

Dalam wakaf uang masyarakat juga dimudahkan dengan prosedur pelaksanaannya. Wakaf uang tidak hanya dapat dilakukan oleh masyarakat kaya melainkan dapat juga dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Wakaf uang tidak memiliki batasan waktu dan ukuran sehingga masyarakat dapat leluasa mengeluarkan hartanya. Wakaf uang memiliki dampak yang sangat besar dalam mensejahterakan umat Islam. Dengan adanya wakaf uang umat Islam yang kurang mampu dapat diberdayakan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menuju kearah yang lebih baik.

Dengan melihat akan sumber daya yang dapat diciptakan dari keberadaan wakaf uang maka pemerintah menerbitkan peraturan-peraturan yang digunakan sebagai acuan masyarakat dalam berwakaf. Setidaknya terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur tentang keberadaan dan proses pelaksanaan wakaf uang. Peraturan-peraturan tersebut antara lain: Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut keberadaan wakaf uang telah memiliki legalitas yang jelas sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh pelaku wakaf uang. Dengan adanya Peraturan-peraturan tersebut juga dapat memberikan

manfaat yang besar bagi kesejahteraan umat Islam Indonesia yang sebagian masih berada pada garis kemiskinan. Perkembangan wakaf uang di Indonesia tidak berhenti sampai disitu. Pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh Menteri Agama selaku penanggung jawab dalam bidang agama telah menunjuk beberapa Lembaga Perbankan Syariah sebagai lembaga yang berhak menghimpun dana wakaf uang. Lembaga tersebut kemudian dikenal sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Penunjukan Lembaga Perbankan Syariah tersebut tertulis dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 92-96 Tahun 2008 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bank Muamalat
2. BNI Syariah
3. Bank DKI Syariah
4. Bank Syariah Mandiri
5. Bank Mega Syariah

Dengan adanya LKS-PWU tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat atau umat Islam yang akan melakukan wakaf uang. Disamping itu pemerintah juga ingin mempertegas komitmennya dan eksistensinya dalam mengembangkan wakaf uang di Indonesia.

Sejalan dengan telah disahkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009, di Indonesia telah ada berbagai lembaga-lembaga pemberdayaan wakaf uang non LKS-PWU. Salah satu lembaga yang dimaksud adalah Yayasan Yatim Mandiri. Secara singkat berdirinya yayasan tersebut bermula dari sekelompok remaja masjid Al-Falah yang memberikan bantuan guru

terhadap anak-anak yatim yang berada di panti asuhan. Yayasan Yatim Mandiri juga telah mengantongi ijin kerja yang dikeluarkan oleh notaris dan Depkumham.<sup>4</sup> Yayasan Yatim Mandiri telah berdiri kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun dan telah memiliki 45 (empat puluh satu) kantor cabang dan kantor pembantu yang ada di Indonesia. Salah satu kantor cabang yang berdiri di kota Malang berada di JL. Mondoroko No. 43 Malang.

Yayasan Yatim Mandiri Malang merupakan salah satu dari sekian lembaga non-profit yang juga bergerak di bidang wakaf uang. Jika peneliti meninjau terhadap keberadaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan wakaf uang, maka Yayasan Yatim Mandiri Malang bukan merupakan salah satu dari LKS-PWU yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Akan tetapi eksistensi Yayasan Yatim Mandiri Malang tetap terjaga sampai saat ini melalui kinerja yang nyata dan dapat memberikan kontribusi bagi pemberdayaan anak-anak yatim dengan programnya dalam bidang wakaf uang.

Setelah peneliti melakukan pra riset, peneliti mendapati bahwa Yayasan Yatim Mandiri Malang memiliki regulasi tersendiri yang mengatur kinerja mereka dalam bidang wakaf uang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mencoba mencari sebuah sinergitas yang terbangun antara PMA No. 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang dengan lembaga pemberdayaan wakaf uang di Yayasan Yatim Mandiri Malang.

---

<sup>4</sup><http://yatimmandiri.org/tentang-kami/> diakses pada tanggal 20 April 2013 pukul 15:39 WIB

## **B. Batasan Penelitian**

Dalam setiap penelitian pasti membutuhkan adanya batasan masalah. Oleh karena itu, peneliti juga akan membatasi permasalahan yang akan dibahas sehingga tidak melebar jauh dari pokok permasalahan yang dimaksud. Dengan adanya batasan masalah ini peneliti mencoba tetap fokus pada permasalahan, sehingga pada akhirnya dapat menyimpulkan suatu hasil yang konkrit. Adapun batasan permasalahan yang dimaksud adalah: PMA No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang dan praktik wakaf uang yang dilakukan oleh Yayasan Yatim Mandiri Malang.

## **C. Rumusan Masalah**

Setelah peneliti memaparkan latar belakang masalah, peneliti memiliki rumusan masalah yang harus dijawab. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peraturan pengelolaan wakaf uang di Yayasan Yatim Mandiri?
2. Bagaimanakah implementasi PMA No. 4 tahun 2009 di Yayasan Yatim Mandiri Malang dalam memberdayakan wakaf uang?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara terperinci dan jelas terkait tentang peraturan pengelolaan wakaf uang di Yayasan Yatim Mandiri.

2. Untuk mengetahui apakah konsep yang digunakan oleh Yayasan Yatim Mandiri Malang dalam melaksanakan wakaf uang telah sesuai dengan apa yang tertulis di peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang.

#### E. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian, peneliti berharap dari hasil penelitiannya dapat berkontribusi secara positif bagi civitas akademika maupun bagi masyarakat sekitarnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang positif terhadap perkembangan hukum.
  - b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazânah* keilmuan khususnya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan pemberdayaan wakaf uang.
  - c) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kekurangan dan kelebihan dalam peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang.
2. Secara praktis
  - a) Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membentuk atau merubah undang-undang/peraturan-peraturan yang baru terkait wakaf uang.
  - b) Dapat dijadikan sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan topik.

## F. Sistematika Pembahasan

Agar suatu penelitian dapat dipahami secara mudah, maka dibutuhkan sistematika penulisan yang runtut dan sistematis. Sistematika penulisan tersebut terbagi dalam bab-bab yang telah ditentukan sebagai berikut:<sup>5</sup>

Bab I Pendahuluan merupakan bagian awal yang harus dibuat oleh peneliti. Dalam bab ini diterangkan mengenai beberapa hal, diantaranya: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam latar belakang akan disinggung mengenai beberapa fakta atau alasan yang menjadi dasar diangkatnya judul skripsi ini oleh penulis, sehingga jelas maksud yang dituju oleh penulis. Setelah penulis membuat latar belakang, maka langkah selanjutnya yaitu membuat batasan masalah. Dalam batasan masalah ini dimaksudkan agar penelitian tidak melebar dari pokok permasalahan yang akan dicapai, dalam kata lain agar penelitian ini benar-benar fokus pada satu tujuan. Kemudian dalam rumusan masalah ini menjadi ringkasan pertanyaan yang timbul dari latar belakang masalah. Selanjutnya dalam tujuan penelitian ini tidak akan lepas dari rumusan masalah. Jumlah poin dalam tujuan penelitian harus sesuai dengan jumlah poin yang tertera pada rumusan masalah. Kemudian langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah manfaat penelitian, dalam manfaat penelitian ini berisi mengenai penjelasan tentang kegunaan penelitian untuk kepentingan pengembangan teori dan/atau praktik dan pengembangan pendidikan, di samping juga penjelasan tentang

---

<sup>5</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang* (Malang: Fakultas Syariah UIN MALIKI, 2011), h. 26-31

kegunaan manfaat penelitian bagi masyarakat umum. Poin terakhir dari penjelasan beberapa poin penting di atas adalah sistematika pembahasan. Dalam sistematika pembahasan ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam kata lain, pada bab I ini memandu peneliti untuk menjelaskan secara terstruktur mengenai permasalahan yang akan diteliti.


Bab II Kajian Pustaka berisi mengenai penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan fokus penelitian dengan judul yang akan peneliti angkat. Dalam penelitian terdahulu ini akan kembali dijelaskan mengenai poin-poin penting yang telah diteliti, hal demikian dilakukan agar peneliti selanjutnya dapat menghindari duplikasi sehingga peneliti mampu memaparkan keorisinilan dari judul yang diangkat. Selanjutnya dalam bab II ini juga dijelaskan mengenai pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam bab ini diterangkan mengenai filosofi wakaf, regulasi wakaf uang di Indonesia, dan manajemen wakaf uang.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini (sumber data primer dan sekunder), metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh peneliti. Pada bab III ini memuat segala informasi mengenai metode penelitian yang dapat digunakan

oleh peneliti untuk menemukan sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang diperoleh dari pelbagai macam metode dan sumber, disamping juga akan diuraikan pengolahan data yang mana hasil pengolahan data tersebut akan diuraikan kembali pada hasil penelitian. Bab ini sangat diperlukan guna menadapatkan sebuah hipotesa dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap topik yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.



### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu ini peneliti mencoba untuk mencari poin penting tentang topik wakaf uang. Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai wakaf uang adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Sari Pusvita, mahasiswi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN MALIKI Malang dengan judul penelitian “*Studi*

*Interpretasi Terhadap PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang*”.

Pada penelitian yang telah selesai pada tahun 2008 tersebut lebih memperjelas dalam menafsirkan PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang dan peneliti juga menjelaskan tentang potensi dari keberadaan LKS-PWU. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan LKS-PWU belum dapat menjamin akan berlangsungnya praktik wakaf uang secara optimal. Lebih lanjut peneliti mengungkapkan bahwa suatu hari nanti kemunculan lembaga pemberdayaan wakaf uang non-LKS-PWU tidak dapat dielakkan lagi karena ini menyangkut juga dengan kepercayaan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu yuridis-normatif, jadi yang menjadi sumber utama dari penelitian ini adalah sumber kepustakaan dan bukan lapangan.

2. Penelitian oleh Umi Chamidah, mahasiswi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN MALIKI Malang dengan judul penelitian *“Pengelolaan Aset Wakaf uang Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf uang Di Baitul Maal Hidayatullah Malang)*.

Penelitian yang telah terlaksana pada tahun 2008 ini lebih menekankan pada mekanisme ikrar wakaf yang digunakan Baitul Maal Hidayatullah Malang. Ikrar wakaf yang ada pada BMH Malang hanya diperuntukkan bagi satu program saja yaitu untuk pengadaan sarana sekolah dan pembebasan lahan pendidikan Ar-Rohmah Putri. Sehingga masyarakat

tidak diberikan pilihan untuk menentukan peruntukkan wakaf uang itu sendiri.

Kemudian dana wakaf uang yang telah terkumpul di BMH Malang disalurkan ke Lembaga pendidikan Ar-Rohmah Putri. Sebelum itu pihak yayasan Ar-Rohmah akan terlebih dahulu mengajukan proposal untuk pendanaan di sekolah tersebut. Baru setelah proposal disetujui, dana yang berasal dari wakaf uang itu akan disalurkan khusus untuk pembebasan lahan pendidikan Ar-Rohmah Putri, dan juga pengadaan sarana pendidikan.

Berdasarkan tema yang dibahas, penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian lapangan atau biasa juga disebut dengan penelitian studi kasus (*Case Study*). Yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.

3. Penelitian oleh M. Usman Effendi, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitian “*Studi Pendayagunaan Dana Wakaf uang Pada Badan Wakaf Uang MUI Provinsi D.I Yogyakarta (Tinjauan Aspek Hukum)*”.

Penelitian yang telah terlaksana pada tahun 2011 ini difokuskan pada Badan Wakaf Uang yang ada di D.I Yogyakarta. Peneliti juga menjelaskan adanya perbedaan akad yang dilakukan dalam wakaf uang. Dalam PP No. 41 tahun 2006 disebutkan bahwa akad yang dipakai adalah

“Wadi’ah” akan tetapi akad yang digunakan BWU/T Yogyakarta menggunakan akad “Mudhârabah”. Kebijakan ini merupakan improvisasi kreatif karena akad “Mudhârabah” akan mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dari LKS-PWU/BPD DIY Syari’ah. Dengan akad “Mudhârabah” tetap bisa menjaga keutuhan pokok harta/dana wakaf uang.

Dalam sistem pendayagunaan wakaf uang, BWU/T Yogyakarta, memprioritaskan pada pengembangan usaha kecil dan menengah. Hal ini dikarenakan minimnya dana wakaf uang yang terkumpul. Selain itu, program jangka panjang yang dicanangkan oleh BWU/T Yogyakarta yaitu dengan memanfaatkan dana wakaf uang untuk pendidikan/beasiswa dan biaya kesehatan bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu sumber data utama didapatkan langsung dari lapangan. Data lapangan penelitian ini didapat dari Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1 : perbedaan pembahasan dengan peneliti terdahulu

No	Nama / PT/ Tahun	Judul penelitian	Fokus pembahasan	Perbedaan pembahasan
1	2	3	4	5
1	Sari Pusvita/ UIN MALIKI Malang/ 2008	Studi Interpretasi Terhadap PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 Tentang	- Peneliti mencoba menafsirkan kembali tentang PP No. 42 Tahun	- Dalam hal ini, penelitian sebelumnya terdapat titik perbedaan dengan peneliti

		Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang	2006 Pasal 48 yang mana hal tersebut berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang	sekarang, yaitu pertama, kajian teori yang digunakan adalah PMA No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Wakaf Uang, dan kedua, obyek penelitiannya merupakan sebuah yayasan tepatnya Yayasan Yatim Mandiri Malang
2	Umi Chamidah/ UIN MALIKI Malang/ 2008	Pengelolaan Aset Wakaf uang Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf uang Di Baitul Maal Hidayatullah Malang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peneliti ingin mengetahui bagaimana mekanisme ikrar wakaf yang digunakan oleh BMH Malang.</li> <li>- Di samping itu, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana aset wakaf uang tersebut dimanfaatkan oleh BMH Malang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peneliti kali ini lebih menekankan pada praktik wakaf uang di Yayasan Yatim Mandiri Malang dan</li> <li>- Peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana Yayasan Yatim Mandiri Malang mampu melaksanakan PMA No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.</li> </ul>
3	M. Usman Effendi/UIN Sunan Kalijaga/ 2011	Studi Pendayagunaan Dana Wakaf uang Pada Badan Wakaf Uang MUI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obyek yang dijadikan fokus penelitian adalah BWU MUI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peneliti kali ini lebih menekankan pada praktik wakaf uang secara keseluruhan,</li> </ul>

		Provinsi D.I Yogyakarta (Tinjauan Aspek Hukum)	Provinsi D.I Yogyakarta - Di samping itu, peneliti juga ingin menjelaskan tentang pendayagunaan wakaf uang di BWU MUI Provinsi D.I Yogyakarta - Selanjutnya peneliti juga ingin menguraikan perbedaan akad wakaf uang yang tertera pada PP No. 41 tahun 2006 dengan akad yang digunakan oleh BWU MUI Provinsi D.I Yogyakarta	dalam kata lain aspek yang ingin dibahas peneliti bukan hanya pada pendayagunaan akan tetapi meliputi proses ikrar wakaf sampai dengan pemanfaatannya. - Kajian teori yang menjadi pegangan peneliti terletak pada PMA No. 4 Tahun 2009 dan bukan pada PP No. 42 Tahun 2006.
--	--	--	--	---

Dengan demikian dari beberapa penjelasan di atas terkait penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat kesamaan dalam topik wakaf uang, akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat jelas dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini murni dari pemikiran peneliti karena belum terdapat peneliti sebelumnya yang membahas.

## B. Filosofi Wakaf

### 1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi asal kata wakaf berasal dari bahasa arab yaitu يقف-وقف - يقف-وقفا yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri.<sup>6</sup> Antonim kata يقف - وقف adalah يستمر-يستمر yang berarti tetap, terus-menerus, dan terus berlangsung.<sup>7</sup> Kata الوقف sering disamakan dengan التحبيس (penahanan) atau التسبيل (pendermaan untuk *fi sabilillah*).<sup>8</sup>

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak pengertian mengenai wakaf. Wakaf didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan aset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada.<sup>9</sup> Sumber lain menyebutkan, bahwa wakaf diartikan sebagai تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة.<sup>10</sup> Maksudnya orang yang berwakaf menahan barang tersebut dari segala tindakan yang dapat menghilangkan kepemilikan dan kemudian manfaat dari barang tersebut disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Wakaf juga didefinisikan sebagai harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan, sekali

<sup>6</sup>Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Serang: Darul Ulum Press, 1994), h. 23

<sup>7</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), h. 1420

<sup>8</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Juz 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.269.

<sup>9</sup>M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf uang Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (jakarta: CIBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, t.th.), h. 29

<sup>10</sup>Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Wakaf Hibah, Wakaf, dan Wasiat menurut al-Qur'an dan as-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 6

dalam selamanya, atau penyerahan aset tetap pada seseorang sebagai bentuk manifestasi kepatuhan terhadap agama.<sup>11</sup>

Dari beberapa definisi di atas mengenai wakaf, dapat dikatakan wakaf adalah sebagai sesuatu yang wujudnya dipertahankan, kemudian hasil/manfaatnya disalurkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang menyerahkan aset (*wakif*).

## 2. Wakaf Perspektif Fiqh

Terdapat beberapa pandangan dalam definisi wakaf yang dirumuskan oleh para ahli fiqh. Secara umum para ahli fiqh merumuskan definisi wakaf sesuai dengan madzhab yang dianutnya. Adapun definisi wakaf dari para ahli wakaf adalah sebagai berikut:

### a. Madzhab Hanafi

حبس العين على حكم ملك الواقف و التصدق بالمنفعة على جهة الخير . و بناء عليه لا يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف و يصح له الرجوع عنه , و يجوز بيعه لأن الأصح عند أبي حنيفة أن الوقف جائز غير لازم كالعارية.<sup>12</sup>

*“Menahan Suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan atas definisi itu, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif bahkan ia dibenarkan untuk menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, karena yang lebih kuat menurut Abu Hanifah adalah wakaf hukumnya Jaiz (boleh), tidak wajib, sama halnya dengan pinjaman (pinjam-meminjam).”*

<sup>11</sup>M. A. Mannan, *Sertifikat*, h. 30

<sup>12</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqhul Islam*, h.269.

### b. Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الواقف و غيره على مصرف مباح موجود أو بصرف ريعه على جهة بر و خير تقربا الى الله تعالى. و عليه يخرج المال عن ملك الواقف و يصير حبيسا على حكم ملك الله و يمتنع على الواقف تصرفه فيه و يلزم التبرع بريعه على جهة الوقف.<sup>13</sup>

*“Wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedang bendanya tidak terganggu. Dengan wakaf itu hak pengguna oleh si wakif dan orang lain menjadi terputus atas usaha peruntukkan benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT. Atas dasar itu, benda tersebut lepas dari pemilikan si wakif dan menjadi hak Allah SWT. Kewenangan wakif atas harta itu hilang, bahkan ia wajib menyedekahkannya sesuai dengan tujuan wakaf.*

### c. Madzhab Maliki

جعل المالك منفعة مملوكة و لو كان مملوك بأجرة أو جعل غلته كدراهم لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس أى إن المالك يحبس العين عن أى تصرف تمليكى و يتبرع بريعهما لجهة خيرية تبرعا لازما مع بقاء العين على ملك الواقف مدة معينة من الزمان فلا يشترط فيه التأيد.<sup>14</sup>

*“Perbuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf) walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu*

<sup>13</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqhul Islam*, h.271.

<sup>14</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqhul Islam*, h.272.

*masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).”*

Dari beberapa definisi wakaf yang telah dikemukakan di atas oleh para Madzhab (hanafi, syafi'i, hanbali, dan maliki) dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Akan tetapi para Madzhab tersebut berbeda pendapat dalam masalah kepemilikan harta wakaf tersebut. Ada yang berpendapat bahwa kepemilikan atas benda wakaf tersebut telah terputus, sehingga si wakif tidak memiliki hak untuk dapat kembali mengambil harta wakafnya tersebut. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa kepemilikan benda wakaf tersebut masih sepenuhnya dimiliki oleh si wakif, sehingga suatu saat dapat ditarik kembali. Terlepas dari adanya perbedaan definisi wakaf yang dikemukakan para Madzhab, sudah seharusnya bagi umat Islam untuk tidak mengendorkan semangatnya dalam mencari keridhaan-Nya dengan jalan berwakaf. Dengan menyisihkan beberapa harta yang kita miliki untuk diwakafkan, baik berupa wakaf benda bergerak maupun wakaf benda tidak bergerak.

### **3. Pengertian Wakaf Uang**

Berbicara mengenai wakaf, kerap kali masyarakat mengidentifikasikan wakaf sebagai benda yang tidak bergerak, yaitu tanah, bangunan, pohon dan lain sebagainya. Sedangkan wakaf yang berupa benda bergerak baru muncul belakangan dan dianggap merupakan hal yang baru dalam masyarakat. Di antara wakaf benda bergerak yang

ramai diperbincangkan saat ini adalah wakaf uang dengan istilah lain *cash waqf*.

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>15</sup> Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan/tunai.<sup>16</sup>

Dalam sumber lain disebutkan wakaf uang adalah bentuk dari pada sebuah amal kebajikan, bukan amal kebajikan yang bersifat konsumtif, ditujukan untuk memfasilitasi kepentingan umum dan tujuannya semata-mata hanya karena Allah SWT.<sup>17</sup>

Dalam definisi diatas dapat dikatakan bahwa wakaf tidak lagi hanya sebatas pada benda yang tetap wujudnya melainkan wakaf juga dapat berupa benda yang pokok atau nilainya tetap terjaga sehingga dari nilainya tersebut dapat diberdayakan dan dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan mengharapkan ridha Allah SWT.

#### 4. Landasan Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga as-Sunnah. Tidak ada dalam ayat al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, hanya saja terdapat beberapa ayat yang berderivasi kepada

<sup>15</sup>Achmad Djunaidi dkk, *Strategi Pengembangan Wakaf uang di Indonesia*, (jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007), h. 3

<sup>16</sup>Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Manajemen*, (Malang: UIN-MALIKI PREES, 2011), h. 21

<sup>17</sup>Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (cirebon dan Yogyakarta: STAIC PREES dan Pustaka Dinamika, 2009), h. 28

distribusi keuangan. Di samping itu terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan as-Sunnah yang dapat dipahami sebagai amal kebaikan.<sup>18</sup>

Para ulama berpendapat bahwa terdapat beberapa nash yang mengindikasikan sebagai dasar hukum bagi masalah perwakafan, seperti halnya wakaf tanah yang menjadi dasar hukum bagi wakaf uang yang berasal dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Lain halnya dengan ajaran zakat yang banyak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Bahkan berkaitan dengan teknis operasionalisasi zakat, seperti pola pengambilan, pihak-pihak yang berhak (*mustahiq*) mendapatkannya dan jenis-jenis barang yang harus dizakati dijelaskan secara rinci oleh nash-nash yang begitu banyak.<sup>19</sup> Adapun dalil-dalil al-Qur'an yang digunakan sebagai landasan hukum wakaf uang adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat al-Hajj Ayat 77 sebagai berikut:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”<sup>20</sup>

Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

<sup>18</sup>Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 23

<sup>19</sup>Acmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), h. 65

<sup>20</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an*, (Surabaya: Mekar, 1999), h. 308

"kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."<sup>21</sup> (QS: Ali Imran: 92)

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui."<sup>22</sup>

Ayat-ayat tersebut di atas menggambarkan tentang keberuntungan seseorang yang suka membelanjakan atau menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah termasuk uang yang didistribusikan guna kepentingan umum, yang tidak lain hanya untuk mendapatkan keridhaan-Nya.

Infak yang dimaksud adalah menafkahkan harta di jalan Allah, baik yang wajib (zakat) maupun yang sunnah (sedekah).<sup>23</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk lain dari infak itu sendiri adalah wakaf. Sedekah itu sendiri memiliki nilai-nilai yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan

<sup>21</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an*, h. 57

<sup>22</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an*, h. 41

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: CV Ferlia Citra Utama, 1994), h. 470.

untuk kesejahteraan umat, untuk memberantas penyakit, kemiskinan, dan kebodohan, dan untuk penyiaran agama Islam.<sup>24</sup>

Adapun hadits yang dijadikan sebagai sumber hukum wakaf uang adalah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ وَفُتَيْبَةُ (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا حَدَّثَنَا (هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ

صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

(رواه مسلم)<sup>25</sup>

*“Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendo’akan orang tuanya.” (HR. Muslim).<sup>26</sup>*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ

عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا

تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ شَيْئًا حَسِبْتَ أَصْلَهَا

وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرَ، أَنَّهَا لَا تَبَاغُ وَلَا تُؤَهَّبُ وَلَا تُؤْرَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي

الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّنِيفُ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 472

<sup>25</sup>Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz III, (Beirut: World of Books, 1998), h. 122

<sup>26</sup>Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 203.

وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعَمَ غَيْرَ مَتْمُولٍ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ:

غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا

(رواه البخارى و مسلم و الترميذى و النسائ)<sup>27</sup>

“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ra., bahwa Umar bin al-Khattab ra., memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah Saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?” Nabi SAW menjawab: “jika mau, Kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya”.

Ibnu Umar berkata “ maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya) kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta milik.”

Rawi berkata “Saya menceritakan hadits tersebut kepada Ibnu Sirin lalu Ia berkata ‘ghaira mutaatsilin malan’ (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik)”. (HR. Al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, dan al-Nasa’i).<sup>28</sup>

Dari hadits-hadits di atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya jika seorang muslim melakukan/melaksanakan wakaf, maka itu merupakan suatu bentuk realisasi ibadah kepada Allah SWT, melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna dikelola dan diambil manfaatnya untuk kepentingan orang lain/umum. Hal tersebut serupa dengan pengelolaan wakaf uang, yaitu

<sup>27</sup>Imam Abi, *Shahih Muslim*, h. 122

<sup>28</sup>Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *al-Lu’lu wal Marjan*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), h.596.

barang/pokok dari uang tersebut tetap dilestarikan baru kemudian hasilnya didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

## 5. Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Rukun dan syarat wakaf uang secara garis besar memiliki persamaan dengan rukun dan syarat wakaf tanah, adapun rukun-rukun wakaf uang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya orang yang berwakaf (*wakif*)
- b. Adanya sesuatu atau harta yang diwakafkan (*mauquf*)
- c. Adanya tempat di mana harta tersebut akan diwakafkan/tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*)
- d. Adanya akad, yaitu suatu pernyataan menerima harta dari *wakif* kepada *mauquf 'alaih*

Adapun syarat wakaf uang adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus<sup>29</sup>
- b. Orang yang mewakafkan hartanya harus sepenuhnya menguasai benda yang akan diwakafkan. Wakif tersebut harus mukallaf, dan atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan dari orang lain).<sup>30</sup>
- c. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas, baik secara lisan atau tulisan.
- d. Hendaknya penerima wakaf tersebut adalah orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya.
- e. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa akan datang, sebab

<sup>29</sup>Departemen Agama, *Strategi Pengembangan Wakaf uang di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 38-39.

<sup>30</sup>Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (serang: Darul Ulum Press, 1994), h. 32.

pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.

- f. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.<sup>31</sup>

## 6. Manfaat dan Tujuan wakaf Uang

### a. Manfaat Wakaf Uang

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa wakaf uang lebih fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusiannya. Selain itu ada 4 (empat) manfaat sekaligus keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap yang lain, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Jumlah wakaf uang bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakaf tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- 2) Melalui wakaf uang, aset-aset yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- 3) Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis menggaji civitas akademika ala kadarnya.

---

<sup>31</sup>Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 95.

<sup>32</sup>Abdul Ghofur, *Hukum*, h.97.

4) Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran Negara yang semakin lama semakin terbatas.

b. Tujuan Wakaf Uang

Adapun tujuan wakaf uang adalah:<sup>33</sup>

- 1) Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa sertifikat dengan nominal tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan dalam program wakaf uang.
- 2) Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang yang dapat di atasnamakan orang-orang tercinta, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal sehingga dapat memperkuat integritas kekeluargaan di antara umat.
- 3) Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
- 4) Meningkatkan kesadaran orang kaya akan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.

---

<sup>33</sup>Abdul Ghofur, *Hukum*, h. 98-99

### C. Regulasi Wakaf Uang di Indonesia

Wakaf di Indonesia telah ada sebelum pra kemerdekaan. Akan tetapi belum terdapatnya regulasi yang menaungi perwakafan menyebabkan perkembangan wakaf menjadi terhambat. Pada saat itu pelaksanaan hukum wakaf masih sangat sederhana. Pelaksanaan wakaf cukup dilakukan dengan menyampaikan kehendak wakaf dan disertai dengan ikrar (pernyataan) secara lisan. Adapun pengurusan dan pemeliharaan aset wakaf diserahkan sepenuhnya kepada nadzir. Dengan melihat betapa sederhananya praktik wakaf pada saat itu bukan tidak mungkin terjadi permasalahan dikemudian hari seperti: bentuknya yang hilang, terlantar atau diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau sengketa melalui pengadilan dan lain-lain.<sup>34</sup>

Pasca kemerdekaan, hukum di Indonesia mengalami banyak perkembangan, terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam mengakomodir masalah perwakafan. Transformasi hukum wakaf yang berlaku di Indonesia berasal dari hukum Islam. Akan tetapi proses transformasi hukum Islam ke dalam undang-undang masih terkendala dengan adanya kelompok yang memperjuangkan Islam melalui (struktural) kekuasaan dengan kelompok yang membiarkan Islam tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di Masyarakat (kultural).<sup>35</sup> Terlepas dari pro-kontra yang terjadi pembentukan peraturan perundang-undangan wakaf tetap berjalan dan terealisasikan dengan munculnya beberapa regulasi wakaf.

---

<sup>34</sup>Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 38

<sup>35</sup>Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata*, h. 114

Transformasi hukum wakaf di mulai pada tahun 1977 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 tentang Perwakafan Tanah Milik. Kemudian diperluas dengan munculnya Kompilasi Hukum Islam yang dikuatkan dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991. Pemerintah tidak hanya berhenti pada peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga menerbitkan lagi beberapa regulasi tentang wakaf, diantaranya: Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, kemudian Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan Peraturan Menteri Agama No. 9 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Secara garis besar poin-poin yang terdapat pada beberapa regulasi wakaf uang di atas adalah sebagai berikut:

### **1. Definisi wakaf**

Definisi wakaf selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang, kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>36</sup>Dalam pengertian tersebut dapat diketahui bahwa harta benda wakaf yang akan diwakafkan, kepemilikannya harus terlepas dari pemiliknya. Sehingga pemilik tidak lagi memiliki kuasa terhadap hartanya yang telah diwakafkan. Lebih lanjut definisi mengenai benda wakaf pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dijelaskan

---

<sup>36</sup>INPRES No. 1 Tahun 1991 Pasal 215 ayat (1)

meliputi segala benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.<sup>37</sup> Dalam artian bahwa Instruksi Presiden tersebut instrumen wakaf telah berkembang, tidak hanya dikhususkan terhadap benda tidak bergerak melainkan pada benda bergerak juga.

Perubahan yang signifikan mengenai definisi wakaf terjadi dalam UU No. 41 Tahun 2004. Dalam UU tersebut wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>38</sup> Dalam Undang-undang tersebut harta benda wakaf tidak lagi disyaratkan harus dilepas dari kepemilikan wakif, melainkan wakif dapat juga mewakafkan harta benda miliknya untuk sementara waktu. Hal ini memungkinkan bagi wakif untuk menarik kembali harta benda miliknya di masa yang akan datang. Dalam pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) menjelaskan bahwa harta benda wakaf yang diwakafkan telah dogolongkan secara rinci ke dalam 2 sub besar, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak.<sup>39</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa uang termasuk kedalam benda bergerak yang dapat diwakafkan.

Dari beberapa definisi wakaf di atas, telah diatur secara jelas mengenai harta benda wakaf yang dapat diwakafkan. Dengan melihat

---

<sup>37</sup>INPRES No. 1 Tahun 1991 Pasal 215 ayat (4)

<sup>38</sup>UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1)

<sup>39</sup>UU No. 41 Tahun 2004 pasal 16 ayat (1), (2), dan (3)

potensi dari pengembangan dan pemanfaatan wakaf uang, maka Menteri Agama perlu secara khusus mengaturnya dalam PMA No. 4 Tahun 2009. Dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>40</sup> Seperti penjelasan sebelumnya, dalam wakaf uang wakif juga berhak menentukan pemanfaatan uang dilakukan selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian dari beberapa regulasi di atas telah mengalami perubahan yang berkesinambungan seiring dengan tuntutan zaman. Pada akhirnya ketentuan mengenai hal-hal wakaf uang dapat dijelaskan secara terpisah melalui PMA No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

## 2. Nadzir

Unsur wakaf lainnya yang mengalami perubahan adalah nadzir. Dalam INPRES No. 1 Tahun 1991 pasal 219 ayat (5)<sup>41</sup> disebutkan bahwa jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

---

<sup>40</sup>PMA No. 4 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1

<sup>41</sup>INPRES No. 1 Tahun 1991 pasal 219 ayat (5)

Sebelum Nadzir melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang juga harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi.<sup>42</sup>

Dalam pasal 219 ayat (4) disebutkan sumpah nadzir, yaitu:

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya diangkat menjadi nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”

“Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu jani atau pemberian”

“Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”

Dengan disyaratkannya nadzir mengucapkan sumpah sebelum melaksanakan tugasnya dimaksudkan agar nadzir dapat lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Sehingga harta benda yang telah diwakafkan tidak ditelantarkan.

Selanjutnya dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 disebutkan bahwa nadzir dapat berbentuk perorangan dan badan hukum. Hal ini jika ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004, maka terdapat pengembangan mengenai nadzir. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 10 ayat (2), yaitu berbentuk nadzir organisasi. Adapun syarat-syarat nadzir yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

---

<sup>42</sup>INPRES, pasal 219 ayat (4)

## (1) Nadzir perorangan

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum<sup>43</sup>
- g. Disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
- h. Terdaftar pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia
- i. Nadzir perorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang dan salah satunya diangkat menjadi ketua
- j. Salah satu dari nadzir perorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada<sup>44</sup>

Ketentuan tersebut dianggap dapat menjamin harta benda wakaf dapat dikelola dengan baik karena nadzir telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

## (2) Nadzir organisasi

- a. Menuhi persyaratan yang ditentukan dalam persyaratan nadzir perseorangan
- b. Organisasi tersebut bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, kemasayarakatan, dan/atau keagamaan Islam<sup>45</sup>
- c. Nadzir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan
- d. Nadzir organisasi harus memiliki:
  1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar
  2. Daftar susunan pengurus
  3. Anggaran rumah tangga
  4. Program kerja dalam pengembangan wakaf
  5. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi
  6. Surat pernyataan bersedia untuk di audit<sup>46</sup>

<sup>43</sup>UU No. 41 Tahun 2004 pasal 10 ayat (1)

<sup>44</sup>PP No. 42 Tahun 2006 pasal 4 ayat (2), (3), (5), dan (6)

<sup>45</sup>UU No. 41 Tahun 2004 pasal 10 ayat (2)

<sup>46</sup>PP No. 42 Tahun 2006 pasal 7 ayat (1), (2), dan (3)

Dengan telah ditetapkannya persyaratan nadzir organisasi, maka pemerintah mencoba memberikan batasan bagi organisasi yang ingin mengelola harta benda wakaf, hal itu terlihat dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi nadzir organisasi. Sehingga akan muncul organisasi-organisasi yang benar-benar dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf. Di samping itu pemerintah juga ingin menciptakan nadzir organisasi yang tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Nadzir badan hukum

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perorangan
- b. Badan hukum Indonesia dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Badan hukum tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam<sup>47</sup>
- d. Nadzir badan hukum telah terdaftar pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan
- e. Salah satu pengurus nadzir badan hukum harus bertempat tinggal di kabupaten/kota harta benda wakaf berada
- f. Nadzir badan hukum harus memiliki:
  - 1 Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang
  - 2 Daftar susunan pengurus
  - 3 Anggaran rumah tangga
  - 4 Program kerja dalam pengembangan wakaf
  - 5 Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi
  - 6 Surat pernyataan bersedia untuk di audit<sup>48</sup>

<sup>47</sup>UU No. 41 Tahun 2004 pasal 10 ayat (3)

<sup>48</sup>PP No. 42 Tahun 2006 pasal 11 ayat (1), (2), dan (3)

Persyaratan nadzir badan hukum yang telah dijelaskan di atas, dalam kenyataannya mengalami sebuah kendala, dikarenakan tidak semua dari badan hukum wakaf memiliki wakil di tempat harta benda wakaf itu berada.<sup>49</sup> Dengan demikian jika badan hukum wakaf mengacu kepada peraturan perundang-undangan maka pelaksanaan dan pengelolaan harta benda wakaf akan terabaikan atau justru terlantar.

Setelah semua persyaratan nadzir terpenuhi, baik itu nadzir perorangan, kelompok, dan badan hukum. Maka selanjutnya tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf mendaftarkan calon nadzir kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia guna mendapatkan pembinaan.<sup>50</sup>

### 3. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf sesuai dengan apa yang didefinisikan dalam INPRES No. 1 Tahun 1991 adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.<sup>51</sup> Dalam definisi tersebut dapat dipahami signifikansi ikrar belum dapat dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu pengertian tersebut masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan yang terbit setelahnya.

Berbicara mengenai definisi ikrar wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk

---

<sup>49</sup>Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata*, h. 143

<sup>50</sup>UU No. 41 Tahun 2004 pasal 14 ayat (1)

<sup>51</sup>INPRES No. 1 Tahun 1991 pasal 215 ayat (3)

mewakafkan harta benda miliknya.<sup>52</sup>Dari definisi tersebut terdapat perbedaan yang mendasar ke arah yang lebih baik lagi. Perbedaan tersebut terletak pada tercantumnya nadzir sebagai pengelola harta benda wakaf. Di samping juga ikrar wakaf tersebut menjelaskan apakah ikrar wakaf dilakukan secara lisan dan/atau tulisan. Sehingga dengan munculnya definisi tersebut memberikan pemahaman lebih kepada calon wakif agar dapat mempersiapkan keperluan yang berkaitan dengan ikrar wakaf, baik itu penunjukkan nadzir dan pernyataan ikrar wakaf.

Dalam hal ini, yang menjadi fokus pembahasan peneliti adalah dalam hal wakaf uang. Maka diperlukan pengertian yang khusus terkait ikrar wakaf uang. Jawaban mengenai ikrar wakaf uang terdapat dalam PMA No. 4 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3 ialah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan uang miliknya. Setelah wakif menyatakan kehendak wakaf uang, maka selanjutnya dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf itu sendiri merupakan bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan uang miliknya guna dikelola Nadzir sesuai dengan peruntukan wakaf yang dituangkan dalam bentuk formulir akta.<sup>53</sup>

Selanjutnya ketentuan mengenai ikrar wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan PMA No. 4 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

---

<sup>52</sup>UU No. 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat 3

<sup>53</sup>PMA No. 4 Tahun 2009 pasal 1 ayat 5

- b. Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW
- c. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.<sup>54</sup>

Dalam hal wakaf uang, maka ketentuan mengenai ikrar wakaf uang adalah sebagai berikut:

- a. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir dihadapan pejabat LKS-PWU atau Notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- b. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansetelah Wakif menyetorkan Wakaf Uang kepada LKS-PWU.
- c. Pejabat LKS-PWU atau Notaris sebagaimana dimaksud ayat(1) menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data: nama dan identitas Wakif; nama dan identitas Nadzir; nama dan identitas saksi; jumlah nominal, asal usul uang; peruntukan dan jangka waktu wakaf.
- d. Bentuk dan spesifikasi formulir AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.<sup>55</sup>
- e. LKS-PWU wajib menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang setelah Nadzir menyerahkan AIW.
- f. Sertifikat Wakaf Uang diberikan kepada Wakif dan tembusannya diberikan kepada Nadzir.<sup>56</sup>

Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang alur dalam prosedur ikrar wakaf uang. Sebelum wakif menyerahkan uangnya, wakif terlebih dahulu menyatakan ikrar wakaf kepada nadzir dihadapan pejabat LKS-PWU atau notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW. Pernyataan ikrar wakaf juga harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Setelah wakif selesai menyatakan ikrar wakaf, maka pejabat LKS-PWU atau notaris

<sup>54</sup>UU No. 41 Tahun 2004 pasal 17 dan 18

<sup>55</sup>PMA No. 4 Tahun 2009 pasal 2

<sup>56</sup>PMA No. 4 Tahun 2009 pasal 3

menerbitkan AIW. Dalam AIW setidaknya memuat data mengenai nama dan identitas Wakif, nama dan identitas Nadzir, nama dan identitas saksi, jumlah nominal, asal usul uang, peruntukan dan jangka waktu wakaf.

Setelah AIW dibuat, selanjutnya LKS-PWU menerbitkan SWU yang terlebih dahulu nadzir menyerahkan AIW. SWU yang diterbitkan LKS-PWU selanjutnya diberikan kepada wakif dan tembusannya diberikan kepada nadzir sebagai pengelola wakaf uang.

#### **4. Peruntukan Harta Benda Wakaf**

Setiap harta benda yang diwakafkan harus memiliki tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang dimaksud tentunya harus sebisa mungkin memberikan dampak atau efek yang positif bagi kehidupan masyarakat. Setidaknya dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 22 sudah mengakomodir tentang peruntukan bagi harta benda wakaf. Adapun peruntukan harta benda wakaf yang diatur dalam pasal 22 UU No. 41 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

Dalam hal peruntukkan wakaf uang, PMA No. 4 Tahun 2009 tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pemanfaatan dari pengelolaan wakaf uang. Akan tetapi jika merujuk pada tujuan dan fungsi wakaf, yaitu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai fungsinya dan

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>57</sup> Maka kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa penjelasan mengenai peruntukan harta benda wakaf di atas dapat juga diadopsi dalam hal peruntukan harta wakaf uang sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.

### 5. Pendaftaran

Dalam menciptakan tertib administrasi dalam pelaksanaan wakaf uang, maka wakaf uang yang telah terdaftar di LKS-PWU selanjutnya dilakukan pendaftaran kepada Menteri Agama sebagai otoritas tertinggi yang mengatur dalam urusan agama. Dalam PMA No. 4 Tahun 2009 menjelaskan mengenai proses pendaftaran wakaf uang, selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:<sup>58</sup>

#### Pasal 4

1. LKS-PWU atas nama Nadzir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat.
2. Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disertai dengan salinan/fotokopi AIW dan SWU yang disahkan oleh LKS-PWU penerbit.
3. Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota, tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI provinsi.
4. Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota dan provinsi tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI Pusat.

<sup>57</sup>UU No. 41 Tahun 2004 pasal 4 dan 5

<sup>58</sup>PMA No. 4 Tahun 2009 pasal 4, 5, dan 6

#### Pasal 5

1. Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang.
2. Bukti pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. identitas LKS-PWU, wakif, nadzir, dan saksi;
  - b. jumlah nominal wakaf uang;
  - c. asal-usul uang;
  - d. peruntukan wakaf;
  - e. jangka waktu wakaf uang;
  - f. nomor sertifikat wakaf uang; dan
  - g. nomor pendaftaran.

#### Pasal 6

Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicatat dalam Buku Pendaftaran.

Pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa wakaf uang harus didaftarkan kepada Menteri Agama melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan tembusannya diberikan kepada BWI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU. Dalam hal belum terdapatnya BWI pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi tembusan tersebut disampaikan kepada BWI pusat. Setelah wakaf uang tersebut didaftarkan kepada Menteri Agama melalui kepala kantor Departemen Agama, maka kepala kantor Departemen Agama menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang yang memuat:

1. Identitas LKS-PWU, wakif, nadzir, dan saksi
2. Jumlah nominal wakaf uang
3. Asal-usul uang
4. Peruntukan wakaf
5. Jangka waktu wakaf uang
6. Nomor sertifikat wakaf uang dan

## 7. Nomor pendaftaran

### 6. Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf

Dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nadzir wajib untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf harus ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum. Guna mencapai tujuan yang diinginkan dan melihat beban nadzir yang berat, maka nadzir diperbolehkan untuk bekerjasama dengan pihak lain yang dianggap mampu dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah.<sup>59</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 pasal 48 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) disebutkan ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia
- 2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau Instrumen keuangan syariah
- 3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nadzir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang sampai waktu yang telah ditentukan
- 4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

---

<sup>59</sup>PP No. 42 Tahun 2006 pasal 45 ayat (1) dan (2)

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa akad wakaf uang terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu muabbad (selama-lamanya) dan muaqqat (sementara atau sampai batas waktu tertentu). Bilamana akad wakaf uang tersebut hanya untuk sementara, maka wakaf uang itu tidak selamanya dapat dimanfaatkan oleh nadzir yang dipilih. Di samping itu ada satu kelemahan yang ditunjukkan oleh peraturan tersebut, yaitu kebolehan untuk melaksanakan wakaf uang selain di LKS-PWU yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama. Sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda bagi pelaku wakaf uang.

#### **7. Badan Wakaf Indonesia**

Dalam PMA No. 4 Tahun 2009 dijelaskan bahawa Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.<sup>60</sup> Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.<sup>61</sup>

Dengan dibentuknya BWI merupakan sebuah wujud keseriusan pemerintah untuk terus mengembangkan perwakafan di Indonesia, baik itu meliputi segala bentuk perwakafan dalam bentuk harta benda wakaf bergerak maupun harta benda wakaf tidak bergerak. Di samping itu, pemerintah juga ingin menciptakan sebuah iklim perwakafan yang jauh

---

<sup>60</sup>PMA No 4 Tahun 2009 pasal 1 ayat 9

<sup>61</sup>UU No. 41 Tahun 2004 pasal 48

dari intervensi pemerintah. Pada akhirnya pemerintah membentuk BWI sebagai lembaga independen yang konsen dalam bidang perwakafan.

Adapun tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 49 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
- 3) Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
- 4) Memberhentikan dan mengganti nadzir
- 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan

Dalam melaksanakan tugasnya, badan Wakaf Indonesia bekerjasama dengan instansi pemerintah pusat atau daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Di samping itu, badan Wakaf Indonesia juga memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia dalam melaksanakan tugasnya.<sup>62</sup>

Institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf adalah Menteri Agama.<sup>63</sup> Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 ditetapkan bahwa pihak yang berhak mendapatkan pembinaan adalah nadzir, dan pihak yang berkewajiban melakukan

---

<sup>62</sup>UU No. 41 Tahun 2004 pasal 50

<sup>63</sup>UU No. 41 Tahun 2004 pasal 63 ayat (1)

pembinaan adalah pemerintah (Departemen Agama Republik Indonesia) dan Badan Wakaf Indonesia.<sup>64</sup>

## 8. Pelaporan

Wakaf uang yang telah terdaftar sudah seharusnya dilaporkan oleh LKS-PWU kepada Menteri Agama. Hal ini harus dilakukan untuk dapat selalu memantau perkembangan pengelolaan wakaf uang oleh nadzir. Lebih lanjut Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan sebagai berikut:<sup>65</sup>

### Pasal 7

1. Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota wajib melaporkan pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui kantor wilayah Departemen Agama provinsi.
2. Kepala kantor wilayah Departemen Agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

### Pasal 8

1. LKS-PWU wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf uang yang meliputi: jumlah wakaf, nilai wakaf dan nilai bagihasil pengelolaan wakaf, setiap akhir tahun buku kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada BWI.
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

### Pasal 9

1. Nadzir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
2. Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang, dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya.

<sup>64</sup>PP No. 42 Tahun 2006 pasal 53 ayat (1)

<sup>65</sup>PMA No. 4 Tahun 2009 7, 8, dan 9

3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Pasal-pasal tersebut secara sub besar terbagi dalam 2 (dua) bagian, *pertama*, pelaporan yang dilakukan oleh LKS-PWU dan *kedua*, pelaporan yang dilakukan oleh Nadzir. adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Setiap LKS-PWU wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf uang kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal dengan memberikan tembusannya kepada BWI. Laporan keuangan mengenai wakaf uang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku. adapun isi laporan keuangan tersebut meliputi: jumlah wakaf, nilai wakaf dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf.
2. Setiap nadzir baik perorangan, organisasi, dan badan hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang kepada BWI dengan memberikan tembusannya kepada Direktur Jenderal. Laporan pengelolaan wakaf uang disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan setidaknya dalam laporan tersebut memuat, pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang, dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya.

## 9. Pengawasan

Pengawasan terhadap wakaf uang hanya dapat dilakukan setelah melalui beberapa prosedur. Mulai dari proses ikrar wakaf uang, pendaftaran, dan pelaporan wakaf uang secara berkala. Pengawasan

terhadap wakaf uang dilakukan oleh Menteri Agama melalui Direktur Jenderal dan BWI. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:<sup>66</sup>

Pasal 10

1. Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang pada LKS-PWU.

Pasal 11

1. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Menteri melakukan pembinaan terhadap LKS-PWU.
2. Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan bahwa LKS-PWU telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat memberikan sanksi administratif.
3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya, berupa:
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara; atau
  - d. pencabutan izin sebagai LKS-PWU.

Pasal 12

1. BWI melakukan pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nadzir.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nadzir.
3. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan sebagai bahan pembinaan terhadap Nadzir.

Pada intinya pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang kewenangan Menteri Agama dan BWI sebagai penanggung jawab dalam mengawasi pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Menteri Agama melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU. Dalam melakukan pengawasan tersebut jika

<sup>66</sup>PMA No. 4 Tahun 2009 pasal 10, 11, dan 12

didapati pelanggaran yang dilakukan oleh LKS-PWU, maka Menteri Agama dapat memberikan sanksi administratif.

Di samping Menteri Agama yang melakukan pengawasan kepada LKS-PWU, BWI juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada nadzir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang. Dari hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja yang nantinya BWI dapat menggunakan hasil pengawasan tersebut sebagai bahan pembinaan terhadap nadzir.

#### **10. Sanksi Administratif dan Pidana**

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa Menteri Agama dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh Lembaga Keuangan Syariah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf.

Adapun sanksi administratif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Peringatan tertulis yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda<sup>67</sup>
- b) Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah<sup>68</sup>
- c) Penghentian sementara dari jabatan Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf

Di samping sanksi administratif, UU No. 41 Tahun 2004 juga menetapkan sanksi pidana bagi mereka yang lalai mengemban tugas wakaf. Adapun sanksi pidana yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

<sup>67</sup>PP No. 42 Tahun 2006 pasal 57 ayat (2)

<sup>68</sup>UU No. 41 Tahun 2004 pasal 68 ayat (2)

<sup>69</sup>UU No. 41 Tahun 2004 pasal 67 ayat (1), (2), dan (3)

- a. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf tanpa izin dari Menteri Agama akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- b. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin Menteri Agama maka akan di pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda pidana paling banyak Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
- c. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf lebih dari 10%, maka akan di pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Ketentuan pidana yang telah dijelaskan di atas, sasarannya masih terbatas kepada nadzir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Sementara sanksi pidana bagi Menteri Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan instansi lain yang terlibat dalam perwakafan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 189

## 11. Ketentuan Peralihan

Pada PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 5 ayat (2) dan (3) dijelaskan bahwa:

- 1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
  - a) lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening *wadi'ah* pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri;
  - b) lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKS-PWU.
- 2) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat untuk menjadi Nadzir.

Dengan dijelaskannya ketentuan peralihan ini, maka diwajibkan bagi lembaga non-keuangan atau perseorangan yang menjalankan praktik wakaf uang untuk menyerahkan penerimaan wakaf uang kepada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Kemudian bagi perseorangan, organisasi, dan badan hukum yang mengelola wakaf uang untuk mendaftarkan diri sebagai nadzir kepada Menteri Agama dan BWI melalui KUA setempat.

Hal-hal yang tersebut di atas belum dijelaskan kembali pada PMA No. 4 Tahun 2009, sehingga hal-hal di atas tetap dijadikan acuan pada peraturan yang terbit setelahnya.

## **D. Manajemen Wakaf Uang**

Manajemen wakaf uang pada perkembangannya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

### **1. Penggalangan Dana Wakaf Uang**

Wakaf uang merupakan paradigma baru bagi masyarakat muslim Indonesia yang bernilai universal. Dalam menyebarkan paradigma wakaf uang di Indonesia tidak terlepas dari peran serta pemerintah dan lembaga-lembaga pemberdayaan wakaf uang. Implikasinya banyak dari lembaga-lembaga pemberdayaan wakaf kesulitan untuk mencari sumber dana yang akan digunakan untuk memberdayakan ekonomi umat Islam atau masyarakat umumnya. Dalam kaitannya dengan masalah penggalangan dana, maka setidaknya terdapat 2 (dua) metode yang dapat digunakan guna menarik wakif (konsumen) untuk berwakaf, yaitu:

#### **a. Promosi**

Promosi merupakan suatu cara komunikasi yang digunakan suatu perusahaan (lembaga pemberdayaan wakaf) kepada konsumen (wakif) dengan maksud untuk menyampaikan informasi yang bersifat memberitahui, membujuk, dan mengingatkan mengenai perusahaan agar mereka mau membeli produk yang dipromosikan oleh perusahaan. Promosi terdiri dari unsur periklanan, pemasaran langsung, dan hubungan masyarakat dan penjualan perorangan.

Menurut Philip Kotler (1977) ”promosi adalah berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk

mengkomunikasikan keunggulan-keunggulan dari produknya dan untuk membujuk konsumen sasaran untuk membelinya. Sedangkan menurut William J. Stanton (1944)” promosi adalah suatu proses perancangan dan pengaturan elemen-elemen bauran pemasaran yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen biasa dan konsumen potensial.<sup>71</sup> Dengan demikian, promosi merupakan berbagai kegiatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya dan untuk menyakinkan konsumen tentang produk yang mereka hasilkan.

Promosi wakaf uang bertujuan untuk memberitahukan, menyadarkan, mengingatkan, mendorong dan memotivasi masyarakat Indonesia untuk berwakaf. Promosi wakaf uang dilakukan untuk menanamkan citra yang kuat dalam benak masyarakat tentang manfaat yang dapat diciptakan dari wakaf uang dan kemudahan dalam pelaksanaan wakaf uang. Pendekatan yang dapat digunakan guna menggaet calon wakif baru dapat berupa pendekatan individu, perusahaan, lembaga, dan lain-lain.<sup>72</sup> Diantara pendekatan yang bisa ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Keagamaan
- 2) Pendekatan Kesejahteraan Sosial
- 3) Pendekatan bukti keberhasilan pengelolaan

---

<sup>71</sup>Suparman IA, *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf*, dalam Internet website: <http://bw-indonesia.net/index>. Diakses tanggal 03 Juli 2013

<sup>72</sup>Magda Ismail Abdel Muhsin, “*Current Application of Cash-waqf*”, makalah disampaikan dalam *International Seminar on Awqaf*, tanggal 11-12 Agustus (Johor Bahru, Malaysia: 2008), h. 25.

#### 4) Pendekatan efektivitas pemanfaatan hasil.<sup>73</sup>

Adapun bentuk atau cara promosi yang dapat dilakukan meliputi beberapa hal, antara lain:<sup>74</sup>

- 1) Surat, contohnya: surat penawaran atau ajakan untuk berdakwah
- 2) Presentasi, baik presentasi yang dilakukan secara individu/personal, kelompok/lembaga
- 3) Barang cetakan, seperti: brosur, poster, dll
- 4) Penerbitan, seperti: buku, buletin, majalah, koran, dll
- 5) Iklan, contohnya: iklan pada media cetak, internet, elektronik, dan media luar ruangan
- 6) *Event*, contohnya: seminar, pelatihan, lomba, festival, malam amal atau kegiatan sosial lainnya.
- 7) Pengabdian kepada masyarakat

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam mempromosikan wakaf uang, antara lain:

- 1) Saran donatur yang dituju
- 2) Daya jangkau promosi (coverage area)
- 3) Ketepatan waktu penggunaan
- 4) Kata-kata, gaya bahasa dan gambar yang digunakan dalam menyampaikan produk
- 5) Biaya yang harus digunakan

<sup>73</sup>Departemen Agama, *Strategi*, h. 17-20

<sup>74</sup>Suparman IA, *Manajemen Fundraisings dalam Penghimpunan Harta Wakaf*.

#### 6) Daya pengaruh atau respon yang diharapkan

Terlepas dari penjelasan di atas terdapat beberapa lembaga nadzir wakaf yang telah memiliki strategi sendiri dalam penggalangan dana (*fundraising strategy*). Strategi tersebut disesuaikan dengan tujuan yang dicanangkan oleh pengurus internal dari masing-masing lembaga nadzir yang ada di Indonesia. lembaga nadzir yang memiliki sendiri strategi penggalangan dana misalnya adalah Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG). Ada 3 (tiga) cara yang digunakan PMDG dalam penggalangan dana, antara lain: membuat kartu infak, pendekatan personal dalam negeri maupun luar negeri, dan kerjasama kelembagaan dalam negeri (depag, pemda, bank, dll ) maupun kerjasama kelembagaan luar negeri (Saudi, Kuwait, dll). Sementara lembaga nadzir Tabung Wakaf Indonesia (TWI) memiliki 4 (empat) strategi, antara lain: (1) Melakukan segmentasi, yaitu calon wakif diklasifikasikan sesuai dengan kelas sosialnya dan kemapamannya, sehingga memudahkan dalam menentukan langkah sosialisasi dan pendekatan apa yang harus digunakan. (2) Meningkatkan *positioning* dengan kerjasama kemitraan. (3) Melakukan diferensiasi, yaitu langkah pendekatan kepada calon wakif yang diprediksi akan mampu mendorong wakif

baru. (4) Membangun pencitraan sebagai lembaga nadzir wakaf yang terpercaya.<sup>75</sup>

Terdapat perbedaan strategi penggalangan dana yang dimiliki oleh masing-masing lembaga nadzir wakaf, perbedaan tersebut dapat terjadi karena perbedaan potensi yang dimiliki dalam masyarakat tempat dimana lembaga nadzir wakaf berada. Walaupun demikian fungsi dan tujuan wakaf tetap harus sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.

b. Pelayanan

Kegiatan promosi sebuah produk yang dilakukan harus bisa menarik dan menggugah rasa penasaran dari konsumen (calon wakif) yang dituju. Promosi yang baik harus ditunjang dari segi pelayanan yang baik pula, sehingga calon wakif akan merasakan kenyamanan dan keuntungan yang mereka dapat. Walaupun keuntungan yang mereka dapatkan bukan dari segi materi melainkan dari segi immaterial yang berharap keridhaan-Nya.

Secara gamblang telah dijelaskan sistem yang terkait dengan pelayanan wakaf uang yang tertulis dalam peraturan perundang-undang. Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 pasal 22, 23, dan 24 dijelaskan terkait dengan teknis pelaksanaan wakaf uang.

Pasal 22 ayat (5) berbunyi:

---

<sup>75</sup>Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2010), h. 112

“Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nadzir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nadzir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.”

Berdasarkan pasal 22 ayat (5), maka calon wakif yang akan mewakafkan uangnya, dapat mendatangi nadzir dan menyatakan ikrar tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam hal ini adalah LKS-PWU. Setelah itu nadzir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS-PWU tersebut.

Pasal 23 dan 24 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa calon wakif dapat mewakafkan uangnya pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS-PWU) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia atas dasar saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia. Terdapat beberapa perbankan syariah yang telah ditunjuk sebagai LKS-PWU diantaranya adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia menjadi pelopor pertama kali, baru kemudian disusul oleh bank syariah lainnya. Sekarang hampir semua bank konvensional memiliki bank syariah.<sup>76</sup>

Berdasarkan PMA No. 4 Tahun 2009 ternyata LKS-PWU hanya diberi peran sebagai penerima wakaf uang atau PPAIW untuk wakaf uang dan kustodi (penerima titipan uang). LKS-PWU bukan ditunjuk sebagai nadzir, oleh karena itu, maka wakif tetap harus menunjuk nadzir nya sendiri. Dalam hal ini, maka lembaga nadzir

---

<sup>76</sup>Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2003), h. 69

tetap dibutuhkan seperti, TWI dan BMM.<sup>77</sup> Dalam hal wakif tidak menunjuk nadzirnya, maka secara otomatis BWI kan bertindak sebagai nadzir dan dana wakaf uang yang telah disetorkan kepada LKS-PWU akan dimasukkan ke dalam rekening BWI.

## 2. Pemanfaatan Dana Wakaf Uang

Hasil pengelolaan dana wakaf uang dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka menyejahterakan umat Islam khususnya dan masyarakat umumnya.<sup>78</sup> Selama ini masalah kesejahteraan masyarakat kurang atau bahkan belum diakomodir dengan baik oleh pemerintah, sehingga dana-dana yang dihasilkan oleh pengelolaan wakaf uang dapat membantu meringankan beban negara yang begitu berat. Ditambah lagi bahwa realita yang terjadi di negara ini menempatkan bahwa mayoritas umat Islam belum bisa merasakan kesejahteraan hidup.

Dana-dana yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf uang tidak hanya diorientasikan untuk kepentingan yang selalu berkaitan dengan ibadah secara sempit, seperti mendirikan bangunan masjid, mushalla, pemakaman, dan lain-lain. Akan tetapi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan sosial yang lebih luas dan menyeluruh. Pemahaman lama yang menempatkan pemanfaatan dari harta benda wakaf pada satu tatanan ajaran saja harus segera ditinggalkan. Kesejahteraan memiliki banyak variabel, sehingga pemanfaatan dana hasil wakaf uang dapat dialokasikan secara maksimal untuk memberdayakan variabel-

---

<sup>77</sup>Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak*, h. 116

<sup>78</sup>Departemen Agama, *Strategi Pengembangan*, h. 71

variabel tersebut agar masyarakat dapat segera merasakan arti dari sebuah kesejahteraan yang tersirat pada ajaran wakaf itu sendiri.

Kesejahteraan masyarakat memiliki banyak variabel yang dapat diberdayakan ke arah yang lebih baik. Variabel-variabel tersebut meliputi dalam bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.<sup>79</sup>

a. Bidang Pendidikan

APBN yang dialokasikan untuk anggaran pendidikan masih sangat memprihatinkan. Hal ini membuktikan ketidakseriusan pemerintah atau keterbatasan anggaran dalam mengembangkan aspek pendidikan, akibatnya mutu pendidikan masyarakat Indonesia masih terbilang rendah dan SDM yang dihasilkan memiliki daya saing yang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain.

Dengan adanya realita yang terjadi dalam masalah pendidikan di Indonesia seharusnya mampu menimbulkan kesadaran bagi para pemegang otoritas di negeri untuk belajar dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada di luar negeri. Mereka mampu bertahan puluhan bahkan ratusan tahun dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah setempat. Salah satu contoh lembaga pendidikan yang dimaksud adalah Al-Azhar University Kairo. Lembaga pendidikan tersebut lebih bercorak sosial. Al-Azhar University Kairo dapat tumbuh dan berkembang

---

<sup>79</sup>Departemen Agama, *Strategi Pengembangan*, h. 72

hingga saat ini karena mereka mampu dan telah berhasil mengembangkan *cash waqf* (wakaf uang) sebagai sumber dana untuk pengembangan dan operasional pendidikan.<sup>80</sup>

Perlu kiranya pemerintah untuk memberikan sosialisasi terhadap kemanfaatan dari investasi wakaf uang bagi umat Islam atau masyarakat di Indonesia. Pada akhirnya permasalahan keterbatasan anggaran pemerintah dalam bidang pendidikan bisa teratasi dengan baik. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memperbaiki bidang pendidikan umat Islam Indonesia setelah tersedianya sumber dana dari wakaf uang adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Pesantren
  - 2) Pembangunan Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam
  - 3) Lembaga riset untuk masyarakat, dan
  - 4) perpustakaan
- b. Bidang Kesehatan

Dengan adanya konsep wakaf uang terbukti telah banyak memberikan dampak positif bagi pengembangan ilmu kesehatan. Terlihat dari banyaknya sarana dan prasarana yang dibangun dari hasil pemanfaatan wakaf uang guna memberikan pelayanan kesehatan bagi yang membutuhkan.

Untuk lebih meningkatkan lagi sektor kesehatan, maka diperlukan peran aktif dari semua pihak, khususnya lembaga-lembaga

---

<sup>80</sup>Departemen Agama, *Strategi Pengembangan*, h. 74

yang memiliki potensi ekonomi cukup tinggi untuk ikut serta berperan dalam persoalan tersebut. Pemberdayaan wakaf uang yang sudah berkembang bisa menjadi alternatif yang sangat menjanjikan. Paling tidak dengan adanya dana wakaf uang dapat membantu pemerintah dalam sektor kesehatan. Adapun inisiatif-inisiatif yang dapat diambil dari pemanfaatan wakaf uang adalah sebagai berikut.<sup>81</sup>

- 1) Pembangunan Rumah Sakit dan Poliklinik dan
- 2) Pembangunan Apotik dan Alat-alat Medis

c. Bidang Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial yang ada di negeri ini masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan karenaminimnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk permasalahan ini. Sarana pelayanan sosial terlihat tidak terawat atau bahkan tidak bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, seperti jembatan, jalan rusak, rumah sakit yang kotor, dan lain-lain.

Dengan adanya dana wakaf uang diharapkan dapat menunjang hal-hal yang terkait dengan:<sup>82</sup>

- 1) Pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan manusiawi
- 2) Pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang representatif

d. Bidang Pengembangan Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

---

<sup>81</sup>Departemen Agama, *Strategi Pengembangan*, h.92

<sup>82</sup>Departemen Agama, *Strategi Pengembangan*, h. 97

Krisis ekonomi yang masih berkepanjangan melanda negeri ini sangat berdampak bagi kegiatan sosial masyarakat. Para pelaku ekonomi yang paling merasakan dampak buruk dari krisis ekonomi tersebut adalah para pengusaha kecil dan menengah. Kebanyakan dari UKM tersebut terkendala dalam pencarian modal ketika ingin memulai kembali usahanya.

Untuk itu, persoalan UKM sudah selayaknya menjadi perhatian semua pihak secara sungguh-sungguh. Untuk membantu para pelaku bisnis UKM, maka harus dibutuhkan modal yang tanpa beban bunga dan sesuai dengan sistem syariah yang profesional. Pemilik modal yang dapat dijadikan sandaran pendanaan UKM adalah adanya lembaga atau yayasan yang mengelola dan menghasilkan dana wakaf uang.<sup>83</sup>

### **3. Pembinaan Wakaf Uang**

Dalam rangka mewujudkan pembinaan wakaf uang agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan, khususnya pemerintah, lembaga kenadzhiran, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemberdayaan wakaf uang adalah sebagai berikut:

- a. Dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf uang. Dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan ini maka secara substansi dan administrasi,

---

<sup>83</sup>Departemen Agama, *Strategi Pengembangan*, h. 101

wakaf uang telah memiliki legalitas hukum. Di samping itu, dengan adanya peraturan perundang-undangan khusus wakaf uang ini diharapkan dapat memanfaatkan dan membeberdayakan wakaf uang secara maksimal tanpa mengalami hambatan yang sangat serius.

- b. Membenahi kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam lembaga-lembaga kenadziran. Karena lembaga kenadziran memiliki peran yang sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum.<sup>84</sup> Secara umum, kemampuan SDM nadzir dalam pengelolaan wakaf uang dapat terarah dan terbina secara optimal. Selain itu SDM nadzir harus memiliki profesionalitas yang tinggi dan dapat dipercaya (amanah) dalam menjalankan tugasnya.
- c. Menstimulasi atau mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya wakaf uang di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Melalui upaya sosialisasi wakaf uang secara optimal diharapkan masyarakat semakin bergairah dalam mewakafkan sebagian hartanya untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Usaha sosialisasi ini harus terus dilakukan, sehingga setiap orang yang memiliki kemampuan berwakaf lebih merasa memiliki tanggung jawab akan pentingnya pelaksanaan ibadah wakaf.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Departemen Agama, *FIQIH WAKAF*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Dirjen BIMAS Islam, 2007), h. 105

<sup>85</sup>Departemen Agama, *FIQIH WAKAF*, h. 109



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah, maka diperlukan sebuah metode yang terancang dan tersistematis untuk dapat menemukan sebuah kesimpulan baru yang benar. Di samping itu, apabila dalam pengambilan dan penggunaan metode penelitian ilmiah tepat dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka akan menemukan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

## A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum terdiri atas 2 (macam) jenis penelitian, yaitu penelitian hukum sosiologis/empiris dan penelitian hukum normatif. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau “in situ”.<sup>86</sup> Pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.<sup>87</sup>

Setelah membaca uraian di atas mengenai jenis penelitian, maka peneliti mendatangi langsung obyek Yayasan Yatim Mandiri Malang untuk dapat mengetahui pengelolaan wakaf uang yang ada di yayasan tersebut. Di samping juga mengamati tentang implementasi wakaf uang berdasarkan PMA No. 4 Tahun 2009.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang dalam arti luas, artinya dalam menelaah suatu persoalan dapat dilakukan berdasarkan atau dengan memakai sudut pandang dari berbagai cabang ilmu, jadi pada dasarnya pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau

---

<sup>86</sup>Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet; I Bandung: Rosdakarya 2012), h. 26.

<sup>87</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 133.

dandengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.<sup>88</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>89</sup> Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, peneliti dapat lebih mudah untuk memperoleh informasi yang akurat dikarenakan peneliti berhadapan secara langsung dengan informan.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilaksanakan di Yayasan Yatim Mandiri Malang yang terletak di Jalan Raya Mondoroko No. 43 Singosari Malang.

### D. Sumber Data

Di dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu:<sup>90</sup>

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara berpartisipatif merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan, melihat, dan bertanya.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008), h. 127

<sup>89</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), h. 32

<sup>90</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar*, h. 30.

<sup>91</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 157.

Data primer dari penelitian ini adalah Kepala cabang, Staf data, dan *CO Zis Consultandi* Yayasan Yatim Mandiri Malang. Dalam penelitian ini data didapatkan langsung dari sumbernya dengan metode wawancara terkait implementasi wakaf uang di Yayasan Yatim Mandiri Malang pasca dikeluarkannya PMA Nomor 4 tahun 2009.

2. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, Peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

Ciri umum data sekunder adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat digunakan dengan segera.
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.
- c. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat.

Dengan demikian dalam penelitian ini, menggunakan dua sumber data, yaitu pertama, data primer yang merupakan data-data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Kedua, data sekunder yang merupakan data-data yang diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

---

<sup>92</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar*, h. 12

## E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:<sup>93</sup>

### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan pola wawancara pembicaraan informal. Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan pewawancara dan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar.

Obyek wawancara dalam penelitian ini terfokus pada kepala cabang, staf data, dan ZIS *consultandi* Yayasan Yatim Mandiri Malang terhadap implementasi wakaf uang di lembaga tersebut pasca dikeluarkannya PMA No. 4 tahun 2009.

### 2. Observasi

Observasi lapangan merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi obyek. Dalam hal ini adalah

---

<sup>93</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar*, h. 66

pengamatan langsung terhadap praktik wakaf uang di Yayasan Yatim Mandiri Malang.

### 3. Dokumen

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Penggunaan dokumen dalam penelitian sudah lama digunakan sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>94</sup>

Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, skripsi, dokumen pribadi yang berkaitan terhadap implementasi wakaf uang di Yayasan Yatim Mandiri cabang Malang.

### F. Metode Pengolahan Data dan Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap di lapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Adapun untuk menjawab masalah penelitian tentu saja data yang didapat perlu diorganisasikan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana deskriptif merupakan laporan penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Dalam melakukan pengolahan data yang sudah didapatkan, maka data tersebut harus melalui beberapa tahapan sehingga mendapat suatu kesimpulan yang konkrit. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>94</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi*, h. 216

### 1. (*Editing*) Pemeriksaan Data

Proses ini dapat dilakukan jika peneliti telah selesai mengumpulkan data dari lapangan. Jika data telah didapat dari lapangan, maka peneliti harus meneliti kembali informasi yang telah diterimanya itu. Peneliti harus memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti.<sup>95</sup>

### 2. (*Classifying*) Klasifikasi

*Classifying* atau pengklasifikasian merupakan proses pengelompokan data yang diperlukan. Data dari hasil wawancara dan dokumentasi ditelaah kembali, diklasifikasikan, dan dikelompokkan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Tanpa ada klasifikasi data, tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang kita analisis, selain itu kita juga tidak bisa melakukan perbandingan antar data.<sup>96</sup>

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala cabang dan karyawan Yayasan Yatim Mandiri Malang ditelaah kembali kemudian jawaban dari para informan tersebut diklasifikasikan. Setelah itu peneliti juga memeriksa keabsahan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan lain sehingga data yang diperoleh benar-benar asli.

---

<sup>95</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar*, h. 264

<sup>96</sup>Lexi, *Metodologi*, h. 290.

### 3. *Verifying* (verifikasi)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Penelitian kualitatif harus memiliki derajat kepercayaan, kebergantungan, dan kepastian.<sup>97</sup> Data yang telah diperoleh dari lapangan di *crosscek* kembali sehingga mendapatkan suatu validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 4. *Analysing* (analisis)

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai, proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan suatu jawaban permasalahan dalam penelitian. Pada tahapan analisis ini, peneliti menggunakan metode analisis diskriptif, yaitu merupakan analisis data yang mendasarkan pada isi dari data diskriptif.<sup>98</sup> Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk mempermudah membaca dan memahami data yang sudah dikumpulkan.

### 5. *Concluding* (konklusi)

Konklusi merupakan hasil suatu proses.<sup>99</sup> Pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar

<sup>97</sup>Lexi, *Metodologi*, h. 290.

<sup>98</sup>Cholid Nabuka dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 65

<sup>99</sup>Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000), h. 71

belakang.<sup>100</sup> Konklusi merupakan tahapan akhir dalam mengolah data. Data yang telah dianalisis tersebut dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah.



---

<sup>100</sup>Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal*, h. 89



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Yayasan Yatim Mandiri**

##### **1. Lokasi Yayasan Yatim Mandiri Malang**

Yayasan Yatim Mandiri adalah lembaga sosial yang bergerak dalam bidang zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF). Yayasan tersebut terletak di Jalan Raya Mondoroko No. 43 Singosari Malang.

## 2. Sejarah berdirinya Yayasan Yatim Mandiri

Yayasan Yatim Mandiri dulu dikenal dengan nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS). Yayasan tersebut berdiri pada tanggal 31 Maret 1994. Lahir dari sebuah ide beberapa aktivis yang peduli terhadap kondisi panti asuhan di Surabaya. Mereka adalah Drs. Hasan Sadzili, Syahid Haz, Bimo Wahyu Wardoyo, dan Nur Hidayat yang ingin menyatukan panti-panti asuhan yatim di Surabaya.

Seiring dengan berjalannya yayasan tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang yayasan yang isinya mengharuskan bagi yayasan-yayasan yang belum terdaftar untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan legalitas hukum. Sehingga demi kepentingan publik yayasan melakukan pendaftaran ke Depkumham Pusat di Jakarta dengan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama pihak yayasan memperoleh kabar bahwa Depkumham menolak berkas-berkas yang diajukan oleh pihak yayasan dikarenakan nama YP3IS telah digunakan oleh pihak lain dan nama YP3IS terlalu panjang sehingga dianggap kurang bisa memberikan fungsi *branding* yang *marketable* dalam pengembangan publikasi lembaga ke masyarakat.<sup>101</sup>

Melihat akan banyaknya dorongan dari masyarakat dan hasil analisa internal, diubahlah nama yayasan tersebut menjadi nama yang

---

<sup>101</sup>diakses pada tanggal 20 April 2013 pukul 16:38 WIB

sederhana dan sarat dengan makna, yaitu **Yayasan Yatim Mandiri**, dengan akronim **Yatim Mandiri**. Dengan demikian Yayasan Yatim Mandiri telah memiliki legalitas hukum dan terdaftar di Depkumham dengan nomor : AHU-2413.AH.01.02.2008.

Guna memperkuat *brand positioning* sebagai lembaga yang konsen pada upaya memandirikan anak yatim dan janda dhuafa melalui dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF), maka pada tahun 2012 Yatim Mandiri melakukan perubahan logo. Terinspirasi dari pesawat yang sedang *take off*. Mengarah kekanan atas, yang memiliki arti, tak hanya menuju kebaikan tapi juga keberkahan. Digabungkan dengan bentuk seorang anak (jingga) yang bergerak meraih mimpi, dan sosok donatur (biru) yang senantiasa memberi dukungan. Yatim Mandiri adalah lembaga nirlaba yang berkhidmat dan *concern* dalam upaya memandirikan anak yatim melalui pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, serta dana sosial lainnya baik secara individu, kelompok, maupun perusahaan yang halal dan tidak mengikat. Fokus program dari yayasan mandiri adalah dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Saat ini Yayasan Yatim mandiri telah memiliki jaringan pelayanan di 45 kantor cabang di seluruh Indonesia yang tersebar di 12 Provinsi. Dengan dukungan 119.112 orang donatur loyal yang secara ekonomi mapan, profesional dan terpelajar, serta saat ini Yayasan Mandiri telah

memberikan manfaat melalui program-program kemandirian kepada 37.564 anak yatim tidak mampu.

Salah satu kantor cabang yang dimiliki oleh Yayasan Yatim Mandiri terletak di Malang tepatnya berada di Jl. Mondoroko No. 43 Singosari. Yayasan tersebut telah berdiri 7(tujuh) tahun yang lalu. Yayasan tersebut bertindak sebagai kepanjangan tangan dari yayasan pusat yang juga konsen pada pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf (ZISWAF) yang tetap terintegrasi kepada Yayasan Yatim Mandiri pusat.

### 3. Struktur Kepengurusan Yayasan Yatim Mandiri Malang

Kepengurusan Yayasan Yatim Mandiri periode 2011/2013 :

<b>Dewan Pembina</b>	:H. Nur Hidayat, S.Pd, MM :Dr. Mohammad Nasih
<b>Penasehat</b>	: Dr. Zaim Uchrowi :Ir. H. Jamil Azaini, MM : Dr. Muhammad Nafik
<b>Direktur Eksekutif</b>	: Ir. Agus Edi Sumanto, MM. Msc
<b>Wakil Direktur</b>	: Iwan Setiyawan S.H
<b>Kepala Cabang</b>	: Ainul Mahbub
<b>Staf Data</b>	: Agus Wahyudi
<b>Staf Administrasi</b>	: Riris Puspa :Imam B M
<b>Staf Landing</b>	: Endik Makhfud
<b>ZIS Consultan</b>	:M. Nashir :‘Alim :Meseno :Arif F. Al Faiz

: Faizal

:Inang Indra

:Titis Sari H

:Aminullah

:Abdul A'la

:Adi Susanto

:Meriana

:Alfiati Afriani

:Abd. Yusuf

#### 4. Visi dan Misi Yayasan Yatim Mandiri

##### a. Visi

Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim

##### b. Misi

1. Membangun nilai-nilai kemandirian yatim
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumberdaya untuk meningkatkan kemandirian yatim.
3. Meningkatkan *capacity building* organisasi

#### 5. Program-program di Yayasan Yatim Mandiri

Yayasan Yatim Mandiri merupakan sebuah lembaga yang konsen dalam membantu anak-anak yatim yang ada di negeri ini. Dalam mencapai tujuan yang dicanangkan yatim mandiri yaitu menjadikan anak yatim sebagai generasi calon pemimpin dunia, maka yatim mandiri mencoba untuk menggerakkan potensi zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf di masyarakat.

Sebagai salah satu yayasan yang bergerak dalam bidang pemberdayaan umat, maka guna menunjang peranannya Yayasan Yatim Mandiri Malang memiliki beberapa program, yaitu:

1. Program Pendidikan
  - a. BESTARI (Beasiswa Yatim Prestasi)
  - b. GENIUS (Guru Excellent Yatim Sukses)
  - c. PLUS (Pendamping Yatim Lulus Ujian Sekolah)
  - d. Super Camp
  - e. ASA YATIM (Alat Sekolah Anak Yatim)
  - f. Insan Cendekia Mandiri Boardhing School
2. Program Kesehatan
  - a. YES (Yatim Energik dan Sehat)
  - b. ByPASS (Bantuan Yatim Pasca Bencana)
3. Program Pemberdayaan Ekonomi
  - a. PMU (Politeknik Mandiri Utama)
  - b. MEC (Mandiri Enterpreneur Centre)
  - c. BISA (Bunda Yatim Sejahtera)

Dana zakat, Infaq, dan shadaqah menjadi sumber dana atas terlaksananya program-program yang telah dibuat oleh Yayasan Yatim mandiri. Dengan adanya donatur tetap dan insidentil yang setiap bulan ikhlas mengeluarkan hartanya untuk dimanfaatkan oleh Yatim Mandiri memberikan sebuah solusi guna memberdayakan anak-anak yatim yang kurang mampu, yang mana dana tersebut disalurkan sesuai dengan program-program yang telah disepakati. Realisasi dari program-program tersebut dengan cara memberikan peralatan tulis, peralatan sekolah, uang

saku, dan lain-lain. Adapun dana yang diperoleh dari masyarakat melalui wakaf uang khusus digunakan dalam program Insan Cendikia Mandiri *Boardhing School* (ICMBS). Pada intinya program ICMBS memiliki tujuan yang sama dengan program-program yang lainnya yaitu memberdayakan anak-anak yatim yang kurang mampu dengan mendirikan sebuah lembaga pendidikan bagi mereka.

Wakaf uang yang telah terkumpul di Yayasan Yatim Yatim Mandiri Malang, kemudian diakumulasikan dengan Yayasan Yatim Mandiri yang lain. Wakaf uang tersebut digunakan untuk pembebasan lahan dan sebagian dialokasikan bagi pembangunan gedung dan pemberian bantuan beasiswa bagi anak-anak yatim.

#### **B. Peraturan Pengelolaan Wakaf Uang di Yayasan Yatim Mandiri**

Pengelolaan wakaf uang jika dilakukan secara optimal dan maksimal akan memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat. Negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga seluruh perbuatan yang berkaitan dengan individu maupun antar individu harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut juga berlaku bagi lembaga/yayasan yang bergerak dalam bidang pemberdayaan wakaf uang. Sebelum sebuah lembaga/yayasan dapat berdiri dan menjalankan aktifitasnya, maka terlebih dahulu yayasan tersebut memiliki legalitas hukum yang jelas.

Perihal peraturan pengelolaan wakaf uang oleh sebuah yayasan, selanjutnya dijelaskan dalam poin-poin sebagai berikut:

## 1. Legalitas Yayasan

Dengan munculnya UU No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Dalam hal pendirian sebuah yayasan, maka yayasan tersebut harus mempunyai maksud dan tujuan. Hal tersebut tertulis dalam UU No. 16 Tahun 2001 pasal 3, yaitu:<sup>102</sup>

- (1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
- (2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu kelompok atau golongan yang ingin mendirikan sebuah yayasan harus memiliki maksud dan tujuan tertentu yang mana dapat dicapai dengan mendirikan suatu badan usaha dan/atau ikut serta dalam badan usaha. Hal tersebut diperlukan sebagai sarana untuk dapat membiayai seluruh kegiatan operasional yang ada di yayasan tersebut.

Di samping juga bahwa yayasan tersebut telah berdiri dan memiliki badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Maka

---

<sup>102</sup>UU No. 16 Tahun 2001 pasal 3

profit yang dihasilkan tidak untuk diperuntukkan bagi pembina, pengurus, dan pengawas.

Yayasan Yatim Mandiri merupakan sebuah yayasan yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk berkhidmat dan konsen dalam upaya memandirikan anak yatim yang terfokus dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Guna menopang kegiatan tersebut, maka Yayasan yatim Mandiri mendirikan suatu badan usaha yang diberi nama sebagai PT. Mitra Yatim Mandiri. PT. Mitra Yatim Mandiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang bisnis dengan didukung oleh beberapa bidang usaha antara lain, depot kambing, aqiqoh dan catering, percetakan serta umrah dan haji plus.<sup>103</sup>

Hal lain yang penting yang harus dipenuhi dalam pendirian yayasan adalah pengesahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hal tersebut UU No. 16 tahun 2001 pasal 11, 12, dan 13, yaitu:

#### Pasal 11

- (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.
- (2) Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan.

#### Pasal 12

- (1) Pengesahan akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan oleh pendiri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri.

<sup>103</sup><http://rhulks7syahrul.wordpress.com/2013/03/03/pt-mitra-yatim-mandiri-surabaya/> diakses pada tanggal 23 September 2013 pukul: 22:07 WIB

### Pasal 13

- (1) Dalam hal permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditolak, Menteri wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan tersebut.
- (2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa dalam pendirian sebuah yayasan harus telah memiliki akta notaris yang dan mengajukan permohonan pengesahan yayasan kepada Menteri Hukum dan HAM. Dalam hal pemberian pengesahan oleh menteri dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya berada pada tempat kedudukan yayasan tersebut.

Dalam pengesahan akta pendirian maka yang berhak mengajukan adalah pendiri yayasan tersebut atau kuasanya dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri yang berwenang. Bilamana permohonan pengesahan akta pendirian yayasan tersebut ditolak, maka menteri yang berwenang harus memberitahukan alasannya kepada pemohon atau kuasanya.

Jika hal tersebut ditarik kepada legal formal pada Yayasan Yatim Mandiri, maka didapati bahwa yayasan tersebut telah mengantongi izin dari akta notaris Trining Ariswati, S.H., No. 100 Tahun 1994 dengan surat keterangan domisili: 745/05/436.11.23.1/2001. Kemudian akta yayasan tersebut mengalami perubahan yang dikeluarkan oleh notaris

Maya Ekasari Budiningsih, S.H., No. 12 Tahun 2008 dengan NPWP: 01.840.224.6-609.000.

Setelah Yayasan yatim Mandiri mengantongi izin sebagai yayasan melalui akta notaris, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh yayasan tersebut adalah mengajukan permohonan pengesahan yayasan kepada Menteri Hukum dan HAM. Dalam pelaksanaannya awalnya nama yayasan yang digunakan adalah Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS). Oleh MENKUMHAM nama yayasan tersebut ditolak dengan alasan bahwa nama YP3IS tersebut telah dipakai oleh yayasan lain dan nama YP3IS terlalu panjang kurang bisa memberikan fungsi *branding* yang *marketable* dalam pengembangan publikasi lembaga ke masyarakat. Dengan alasan tersebut maka internal yayasan merubah nama yang semula adalah YP3IS menjadi Yayasan Yatim Mandiri. Dengan dirubahnya nama yayasan tersebut, maka MENKUMHAM mengeluarkan keputusan AHU-2413.AH.01.02.2008 yang memberikan pengesahan kepada Yayasan Yatim Mandiri.

Dengan telah diperolehnya akta notaris dan telah disahkan oleh MENKUMHAM, maka Yayasan Yatim Mandiri telah sah menurut legal formal untuk menjadi sebuah yayasan.

## **2. Kekayaan Yayasan**

kekayaan merupakan suatu hal yang ada pada suatu yayasan tersebut. Kekayaan yang dimaksud haruslah dipisahkan antara kekayaan

pribadi dengan kekayaan yayasan. Kekayaan yayasan dapat berupa uang dan barang yang dapat digunakan untuk operasional yayasan tersebut.

Mengenai kekayaan yayasan, maka dalam UU No. 16 Tahun 2001 pasal 26 dijelaskan:

- (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :
  - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
  - b. wakaf;
  - c. hibah;
  - d. hibah wasiat; dan
  - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.
- (4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Dari penjelasan pasal di atas dapat diketahui bahwa kekayaan yayasan selain dari uang dan barang yang dipisahkan dari pendiri yayasan tersebut juga dapat berasal dari wakaf. Dalam hal kaitannya dengan kekayaan yayasan yang diperoleh dari wakaf, maka dalam pelaksanaannya berlaku hukum perwakafan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan kekayaan Yayasan Yatim Mandiri, maka didapati bahwa Yayasan Yatim Mandiri juga memperoleh kekayaan tersebut dari wakaf tepatnya adalah wakaf uang. Oleh karena itu, berlakulah hukum perwakafan yang ada di Indonesia.

Berbicara mengenai peraturan perundangan-undangan yang mengakomodir mengenai perihal wakaf terdapat pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 2 disebutkan bahwa:

“Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah”.

Wakaf menurut syariah setidaknya harus mengandung 4 rukun, yaitu:

1. Adanya orang yang berwakaf (*wakif*)
2. Adanya sesuatu atau harta yang diwakafkan (*mauquf*)
3. Adanya tempat di mana harta tersebut akan diwakafkan/tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*)
4. Adanya akad, yaitu suatu pernyataan menerima harta dari *wakif* kepada *mauquf 'alaih*

Yayasan Yatim Mandiri telah dapat memenuhi rukun dalam melaksanakan wakaf uang. Hal tersebut dapat terlihat dari aplikasi yang telah dilakukan oleh Yayasan Yatim Mandiri dalam menghimpun dana wakaf uang yang bertujuan untuk pembebasan lahan guna mendirikan sarana pendidikan bagi anak yatim yang didahului dengan akad penerimaan harta dari wakif kepada *mauquf 'alaih*. Jika dilihat dari hukum positif tentang perwakafan, maka hal tersebut di atas harus ditinjau kembali dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Mengenai unsur wakaf, dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 6 disebutkan bahwa:

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf

Dari pasal yang telah disebutkan di atas, bahwasannya keberadaan unsur-unsur tersebut mutlak diperlukan dalam pelaksanaan wakaf. Jika terdapat salah satu unsur tersebut yang tidak dijalankan, maka pelaksanaan wakaf tidak sah menurut peraturan perundang-undangan.

Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.<sup>104</sup> Harta benda wakaf yang selanjutnya dipraktikkan oleh Yayasan Yatim Mandiri hanya meliputi harta benda wakaf bergerak yaitu uang. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 16 ayat 3 disebutkan bahwa:

(1) Benda bergerak sebagaimana dimaksud adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. uang;

Salah satu benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah uang. Uang yang diwakafkan tidak diperbolehkan habis dalam sekali pakai melainkan uang tersebut harus dilestarikan kemudian keuntungannya didistribusikan sesuai dengan peruntukkan harta benda wakaf yang telah ditentukan oleh wakif.

---

<sup>104</sup>UU No. 41 Tahun 2004 pasal 16 ayat 1

Hal tersebut yang belum dapat dilaksanakan oleh Yayasan yatim Mandiri. Dikarenakan Yayasan Yatim Mandiri hanya memperuntukkan dana wakaf uang untuk pembebasan lahan. Dalam artian bahwa dana wakaf uang yang terkumpul di Yayasan Yatim Mandiri tidak dapat dilestarikan dan habis dalam sekali pakai. Jika ditinjau dengan keberadaan pasal di atas, maka aplikasi wakaf uang di Yayasan yatim Mandiri tidak sah dan melanggar ketentuan dalam UU No. 41 pasal 16 ayat 3.

Dalam UU No. 16 Tahun 2001 telah dijelaskan bahwa kekayaan yayasan juga dapat diperoleh dari wakaf. Bilamana kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka secara otomatis telah berlaku pula hukum perwakafan dalam melaksanakan praktik wakaf. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 28 dan 29 disebutkan bahwa:

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf .

Pasal 28 menjelaskan bahwa lembaga yang berwenang untuk dilakukannya wakaf uang adalah lembaga keuangan syariah yang telah terlebih dahulu ditunjuk oleh Menteri agama. Yang selanjutnya disebut

sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Selanjutnya dalam pasal 29 dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan wakaf uang, wakif harus menyatakan kehendak wakafnya secara tulisan. Pernyataan kehendak wakif dalam bentuk tulisan kemudian dituangkan menjadi sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang dikeluarkan oleh LKS-PWU yang selanjutnya salinannya diberikan kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Peraturan tersebut bila dikorelasikan kepada apa yang telah dipraktikkan oleh Yayasan yatim Mandiri dalam melaksanakan wakaf uang, maka terjadi penyimpangan. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan wakaf uang adalah LKS-PWU. Sedangkan Yayasan Yatim Mandiri bukan merupakan LKS-PWU sehingga jika ditinjau dari legal formal, maka Yayasan Yatim Mandiri tidak memiliki legalitas untuk melaksanakan wakaf uang. Jika Yayasan yatim Mandiri ingin tetap melaksanakan wakaf uang terlebih dahulu harus mendaftarkan sebagai lembaga keuangan syariah dan selanjutnya mengajukan permohonan kepada Menteri Agama untuk menjadi LKS-PWU.

Dari penjelasan di atas berimplikasi juga terhadap keberadaan sertifikat wakaf uang. Walaupun Yayasan Yatim Mandiri juga mengeluarkan SWU, akan tetapi Yayasan Yatim Mandiri belum mengantongi izin dari Menteri Agama sebagai LKS-PWU sehingga tindakan yang dilakukan Yayasan Yatim Mandiri tidak sah dan tidak dapat dibenarkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Dalam tahap ini nadzir diwajibkan untuk melakukan pengelolaan dengan pengembangan harta benda wakaf bukan hanya dalam bidang sosial keagamaan melainkan juga dapat memberikan manfaat ekonomis terhadap kesejahteraan umum. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, UU No. 41 Tahun 2004 pasal 42 dan 43 disebutkan bahwa:

#### Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

#### Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dalam pasal di atas dijelaskan bahwa nadzir wajib menjalankannya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Tujuan wakaf tersebut adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan prinsip syariah yang berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>105</sup> Selain itu, nadzir juga wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukkan yang dikehendaki oleh wakif.

---

<sup>105</sup>UU No. 41 Tahun 2004 pasal 4 dan 5

Dalam pasal tersebut di atas juga disebutkan, bahwa nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf harus dilakukan secara produktif. Harta benda wakaf tersebut harus diberdayakan kemudian keuntungan dari pemberdayaan harta benda wakaf tersebut baru dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan/atau untuk memajukan kesejahteraan umum.

Jika pasal di atas dihubungkan dengan apa yang telah dipraktikkan oleh Yayasan Yatim Mandiri, maka apa yang telah dipraktikkan oleh Yayasan Yatim Mandiri tidak sah. Hal itu dikarenakan Yayasan Yatim Mandiri tidak mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif. Seluruh harta benda wakaf dalam bentuk uang langsung disalurkan untuk pembebasan lahan di Sidoarjo. Lebih lanjut lagi dapat dikatakan bahwa Yayasan Yatim Mandiri dapat dijerat dengan ketentuan pidana. Mengenai ketentuan pidana yang dimaksud dijelaskan dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 67 ayat 1, yaitu:

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan pasal tersebut, Yayasan Yatim Mandiri dapat dipidanakan karena mengalihkan harta benda wakaf yang telah diwakafkan ke dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Dengan pidana

penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

### **C. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 di Yayasan Yatim Mandiri Malang**

Hukum perwakafan di Indonesia merupakan transformasi dari hukum Islam. Hanya terdapat beberapa poin yang dirubah dengan menyesuaikan kondisi masyarakat Indonesia. Secara keseluruhan hukum perwakafan yang ada di Indonesia merupakan hasil dari adopsi hukum Islam. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan agar praktik perwakafan di Indonesia dapat terstruktur dan tersusun secara rapi dari segi administrasi dan substansi. Secara hukum hal demikian dapat memberikan sebuah jaminan akan iklim perwakafan yang baik yang dapat melindungi pelaku wakaf uang terlebih khususnya bagi para wakif.

PMA No. 4 Tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang merupakan suatu peraturan perundang-undangan terbaru sekaligus menjadi pelengkap untuk dilaksanakan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya dalam hal ini adalah UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Dalam hal kaitannya dengan Peraturan Menteri Agama, maka peraturan tersebut diperuntukkan bagi mereka yang beragama Islam khususnya bagi para pelaku wakaf uang. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk mengetahui apakah ada hubungan timbal balik antara konsep hukum yang ada dalam PMA No. 4 Tahun 2009 tentang administarsi pendaftaran wakaf uang dengan realita yang ada di Yayasan Yatim Mandiri Malang dalam

mempraktikkan wakaf uang. Adapun poin-poin pasal dalam PMA No. 4 Tahun 2009 yang menjadi fokus analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Ikrar Wakaf

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, ikrar wakaf merupakan *shigat* yang diutarakan secara tertulis dan/atau lisan di hadapan pejabat yang berwenang. Dalam melakukan ikrar wakaf idealnya terdiri dari 4 (empat) unsur atau rukun, yaitu wakif, nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dan 2 (dua) orang saksi.

Kaitannya terhadap keberadaan nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan 2 (dua) orang saksi, Yatim Mandiri Malang mempunyai pandangan sendiri terhadap unsur-unsur tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan informan dalam wawancara sebagai berikut:

“begini ya mas.. kalau masalah nadzir dan PPAIW itu pusat menyerahkan semua kepada kami. Jadi yaa kita berbuat sebagai nadzir sekaligus PPAIWnya dan tidak ada peraturan yang rinci mengenai itu. Pokoknya kita mensosialisasikan wakaf uang kalau ada yang berminat bisa langsung transaksi di tempat atau datang ke kantor kami ini.”<sup>106</sup>

Jawaban selanjutnya diutarakan oleh informan yang lainnya dalam wawancara sebagai berikut:

“oohh.. kalau itu mas kita tidak ada tuh dengan syarat harus bawa 2 saksi ke sini. Selama ini yang terjadi di sini ketika ada yang mau wakaf uang datang ke sini ya hanya mengutarakan niatnya kemudian kami proses dengan membuat nota. Sekalipun mereka ada keluarga yang mendampingi tapi kita tidak memasukannya dalam saksi wakaf uang.”<sup>107</sup>

<sup>106</sup> Ainul Mahbub, *wawancara* (Malang, 25 Juni 2013)

<sup>107</sup> Arif F. Al-Faiz, *wawancara* (Malang, 26 Juni 2013)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil sebuah pemahaman, bahwa nadzir dan PPAIW yang ada di Yayasan Yatim Mandiri Malang berasal dari pengurus yayasan itu sendiri. Jika dikaitkan dengan peraturan yang ada, maka pelaksanaan ikrar wakaf uang di Yayasan Yatim Mandiri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Di samping itu Yayasan Yatim Mandiri Malang tidak mensyaratkan harus adanya 2 (dua) saksi ketika ikrar wakaf itu dilakukan.

Rukun wakaf yang dipraktikkan oleh Yayasan Yatim Mandiri Malang telah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Hukum Islam. Dalam hukum Islam tersebut juga tidak mensyaratkan adanya dua orang saksi. Lebih lanjut lagi dapat dipahami bahwa keberadaan Yayasan Yatim Mandiri telah jauh ada sebelum munculnya Peraturan Menteri Agama tersebut. Implikasinya Peraturan Menteri Agama tersebut tidak dapat diterapkan secara maksimal oleh Yayasan Yatim Mandiri Malang.

Sedangkan PMA No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang mensyaratkan ikrar wakaf uang sebagai berikut:<sup>108</sup>

#### Pasal 2

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan pejabat LKS-PWU atau Notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
2. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wakif menyetorkan Wakaf Uang kepada LKS-PWU.
3. Pejabat LKS-PWU atau Notaris sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data: nama

<sup>108</sup>PMA NO. 4 Tahun 2009 pasal 2

dan identitas Wakif; nama dan identitas Nadzir; nama dan identitas saksi; jumlah nominal, asal usul uang; peruntukan dan jangka waktu wakaf.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan ikrar wakaf harus dilaksanakan dihadapan nadzir dan PPAIW. Nadzir yang dimaksud terlebih dahulu harus mendaftarkan diri kepada Menteri Agama dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.<sup>109</sup> Sehingga nadzir tersebut memiliki izin untuk mengelola dan mengembangkan dana wakaf uangseseuai dengan peruntukannya.<sup>110</sup> Kemudian PPAIW yang dimaksud adalah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang ditunjuk oleh Menteri Agama atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.<sup>111</sup> Maka secara hukum PPAIW yang berwenang mengeluarkan AIW adalah LKS-PWU bukan lembaga atau yayasan yang tidak bergerak dalam perbankan syariah. Selanjutnya dalam PMA tersebut juga dijelaskan jangka waktu dari pemanfaatan wakaf uang tersebut. Jadi wakif diberikan pilihan untuk mewakafkan uangnya itu secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu.

Poin penting lainnya yang menjadi titik perbedaan adalah keberadaan dua orang saksi ketika ikrar wakaf itu dilakukan. Menurut PMA No. 4 Tahun 2009, bahwa keberadaan dua orang saksi sangat diperlukan sebagai salah satu bukti telah terjadinya ikrar wakaf uang. Sehingga dikemudian hari jika terjadi sengketa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

<sup>109</sup> PP No. 42 Tahun 2006 pasal 11 ayat 1

<sup>110</sup> PMA NO. 4 Tahun 2009 pasal 1 ayat 4

<sup>111</sup> PP No. 42 Tahun 2006 pasal 24 ayat 1

Dari analisis tersebut di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa nadzir wakaf uang dalam hal ini yang dipraktikkan oleh Yayasan Yatim Mandiri Malang tidak sah. Hal tersebut dikarenakan Yayasan Yatim Mandiri Malang belum mendaftarkan diri sebagai nadzir organisasi kepada Menteri Agama dan BWI. Implikasinya jika ditinjau menurut peraturan perundang-undangan Yayasan Yatim Mandiri Malang tidak mendapatkan legitimasi hukum menjadi nadzir wakaf uang.
- b. LKS-PWU yang selanjutnya disebut sebagai PPAIW adalah lembaga perbankan syariah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama atas dasar saran dan pertimbangan BWI. Dalam hal ini Yayasan Yatim Mandiri Malang bukan merupakan LKS-PWU atau PPAIW yang sah menurut hukum. Di samping itu Yayasan Yatim Mandiri Malang merupakan lembaga nirlaba bukan lembaga perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian PPAIW yang ada di Yayasan Yatim Mandiri Malang bukan merupakan Lembaga Perbankan Syariah yang ditunjuk sebagai LKS-PWU, oleh karena itu Yayasan Yatim Mandiri Malang tidak bisa dikatakan sebagai PPAIW wakaf uang.
- c. Praktik wakaf uang di Yayasan Yatim Mandiri Malang tidak mengenal jangka waktu wakaf uang yang dikelola. Jadi wakaf uang yang telah diwakafkan wakif tidak dapat ditarik/diambil kembali.

d. Selanjutnya pasal tersebut juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan ikrar wakaf uang keberadaan saksi diperlukan sebagai penguat dari pelaksanaan ikrar tersebut.<sup>112</sup> Dan hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Yayasan Yatim Mandiri Malang yang tidak mensyaratkan adanya saksi dalam proses ikrar wakaf uang. Sehingga jika dilihat dari segi hukum, prosedur ikrar wakaf uang di Yayasan Yatim Mandiri Malang yang tidak mengikutsertakan saksi tidak dapat dibenarkan.

## 2. Sertifikat Wakaf Uang

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Prof. Mannan sebagai pendiri SIBL (*Social Investment Bank Limited*) yang pernah dipresentasikan di Third Harvard University Forum on Islamic Finance pada Oktober 1999, ia mengemukakan bahwa sertifikat wakaf uang (*Cash Waqf Certificate*) merupakan sebuah inovasi *financial* di bidang perwakafan yang mana jika hasilnya dapat dijalankan dengan baik, akan mampu memberikan manfaat untuk kesejahteraan umat.<sup>113</sup>

Yayasan Yatim Mandiri Malang sebagai pengelola wakaf uang di Malang juga menerbitkan sertifikat wakaf uang kepada wakif pada denominasi tertentu. Lebih lanjut salah satu informan menjelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

“calon wakif yang ingin berwakaf uang hanya mengutarakan niatnya dengan menyebutkan nominalnya, dan jika nominalnya berjumlah 400 ribu ke atas baru kita mengeluarkan sertifikat

<sup>112</sup> UU No. 41 Tahun 2004 pasal 18

<sup>113</sup> Helmi Abidin, “*Sertifikat Wakaf uang Sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf: Sebuah Studi Eksplorasi*,” *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2004), h. 31-32.

wakaf uang pada batasan tertentu, tapi yaa gitu mas kebanyakan para wakif uang tidak membutuhkan sertifikat itu dan juga kayaknya lho mas, mereka juga sudah menaruh kepercayaan kepada kita untuk mengelola uang tersebut sesuai dengan peruntukannya”<sup>114</sup>

Lebih lanjut lagi salah satu informan menuturkan dalam wawancara sebagai berikut:

“jadi fungsi dari sertifikat itu.. hanya sebatas tanda bukti tentang pelaksanaan wakaf uang. Lebih lanjut lagi kita tidak menjaminkan dana wakaf tersebut kepada bank syariah (LPS) karena kan kita sudah menyebutkan akan dibuat apa uang itu.. sehingga tidak perlu lagi dijaminkan atau diinvestasikan kepada bank syariah seperti yang mas hakim sampaikan tadi”.<sup>115</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Yayasan Yatim Mandiri Malang juga memberikan sertifikat wakaf uang kepada wakif pada batasan tertentu dari jumlah uang yang diwakafkan setelah wakif mengutarakan niatnya dan menyerahkan sejumlah uang yang dimaksud. Ketika wakif menyatakan keinginannya untuk berwakaf uang, Yayasan Yatim Mandiri tidak melalui proses-proses yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, seperti mengisi blanko akta ikrar wakaf. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahawa Yatim Mandiri malang tidak menggunakan bank syariah sebagai penjamin simpanan, dikarenakan pihak yayasan telah menjelaskan tentang peruntukannya. Sehingga tidak perlu lagi diinvestasikan ke bank syariah.

Jika ditinjau dari PMA No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, maka akan timbul beberapa problem tentang

<sup>114</sup> Agus wahyudi, *wawancara* (Malang, 25 Juni 2013)

<sup>115</sup> Ainul Mahbub, *wawancara* (Malang, 25 Juni 2013)

kewenangan lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat wakaf uang sebagaimana yang tertulis sebagai berikut:<sup>116</sup>

### Pasal 3

1. LKS-PWU wajib menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang setelah Nadzir menyerahkan AIW.
2. Sertifikat Wakaf Uang diberikan kepada Wakif dan tembusannya diberikan kepada Nadzir.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak mengeluarkan sertifikat wakaf uang adalah lembaga perbankan syariah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama melalui surat keputusan untuk diangkat menjadi LKS-PWU. Sebelum sertifikat wakaf uang tersebut dibuat terlebih dahulu wakif harus memberikan akta ikrar wakaf kepada LKS-PWU.<sup>117</sup> Di samping itu, nadzir wakaf uang yang telah ditunjuk oleh wakif harus diberikan tembusan perihal sertifikat wakaf uang yang telah dikeluarkan oleh LKS-PWU. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa:

- a. LKS-PWU yang sah untuk mengeluarkan sertifikat wakaf uang menurut peraturan di atas adalah lembaga perbankan syariah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama, sedangkan Yayasan Yatim Mandiri Malang bukan merupakan lembaga perbankan syariah dan tidak memiliki izin dari Menteri Agama untuk bertindak sebagai LKS-PWU dalam menerbitkan sertifikat wakaf uang. Akan tetapi jika dilihat dari segi eksistensinya yayasan tersebut telah mampu

<sup>116</sup>PMA No. 4 Tahun 2009 pasal 3

<sup>117</sup> PP No. 42 Tahun 2006 pasal 24 ayat 3 poin 5

- berdiri sendiri dalam mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat Malang.
- b. Yayasan Yatim Mandiri Malang tidak menggunakan proses yang telah ditentukan dalam pelaksanaan wakaf uang yaitu wakif tidak diberikan blanko wakaf uang yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf sebelum sertifikat wakaf uang diterbitkan.
  - c. Sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan, nadzir wakaf uang yang dimaksud tidak diberikan tembusan sertifikat wakaf uang. Hal itu dikarenakan bahwa yang bertindak sebagai nadzir wakaf uang tidak lain adalah Yayasan Yatim Mandiri Malang itu sendiri.

### **3. Pendaftaran Wakaf Uang**

Kementrian Agama merupakan lembaga yang membidangi urusan agama tidak terkecuali dalam hal pengelolaan wakaf uang. Dalam hal wakaf uang, maka wakaf uang yang terkumpul harus didaftarkan kepada Kementrian Agama yang bertujuan untuk mensentralisasi daftar dana wakaf uang yang terkumpul di seluruh wilayah Indonesia sehingga mempermudah kerja Kementrian Agama untuk mengontrol pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil dari wakaf uang tersebut. Di samping itu, Kementrian Agama juga bekerjasama dengan BWI sebagai lembaga independen yang juga bertugas untuk mengontrol pelaksanaan wakaf uang di wilayah Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Yayasan Yatim Mandiri Malang merupakan lembaga atau yayasan yang bergerak dalam

pemberdayaan wakaf uang di Malang. Dalam hal pendaftaran wakaf uang sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, salah satu informan menjelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

“Dana wakaf uang yang terkumpul di Malang tidak kami daftarkan kepada Menteri Agama dan BWI mas. Tapi kami daftarkan langsung kepada yayasan pusat di Surabaya yang mana wakaf uang tersebut sudah jelas digunakan untuk pembebasan lahan dan itu biasanya tiap bulan karena sudah menjadi rutinitas bagi kepala cabang untuk berkumpul di pusat.”<sup>118</sup>

Dari informasi yang peneliti peroleh dari informan dijelaskan bahwa dana wakaf uang yang telah terkumpul di Yayasan Yatim Mandiri Malang tidak dilakukan pendaftaran kepada Kementerian Agama dan BWI melainkan didaftarkan dan dilaporkan kepada Yayasan Yatim Mandiri pusat yang berada di Surabaya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi Kementerian Agama dan BWI kepada seluruh lembaga atau yayasan yang bergerak dalam pemberdayaan wakaf uang khususnya Yatim Mandiri Malang tentang PMA tersebut.

Paparan informan di atas jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan khususnya PMA No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran wakaf Uang, maka terjadi ketidaksesuaian dengan peraturan tersebut yang isinya adalah sebagai berikut:<sup>119</sup>

#### Pasal 4

1. LKS-PWU atas nama Nadzir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat.

---

<sup>118</sup> Agus wahyudi, *wawancara* (Malang, 25 Juni 2013)

<sup>119</sup>PMA No. 4 Tahun 2009 pasal 4

2. Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan/fotokopi AIW dan SWU yang disahkan oleh LKS-PWU penerbit.
3. Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota, tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI provinsi.
4. Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota dan provinsi tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI Pusat.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa wakaf uang yang telah masuk pada LKS-PWU harus segera didaftarkan kepada Menteri Agama melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan juga dengan memberikan tembusan kepada BWI setempat. Pendaftaran wakaf uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya sertifikat wakaf uang oleh LKS-PWU. Dalam hal belum terbentuknya BWI tingkat kabupaten/kota dan provinsi, maka tembusan mengenai pendaftaran wakaf uang disampaikan kepada BWI pusat di Jakarta.

Lebih lanjut keterangan mengenai penyebab tidak didaftarkannya Yayasan Yatim Mandiri Malang kepada Menteri Agama untuk menjadi LKS-PWU disampaikan oleh Informan sebagai berikut:

“kalau itu kita melihat akta notaris kita kan berupa yayasan, sehingga misalnya kalau dirubah jadi LKS-PWU maka akan merubah semua yang telah ada. Di samping itu YYM kan punya banyak cabang mas, dan gak memungkinkan setiap wakif harus datang ke YYM pusat mas untuk wakaf uang. Penyebab lainnya itu kalau menurut saya masyarakat lebih menaruh kepercayaan kepada kami untuk mengelola uang mereka karena menurut saya dari masyarakat, bank kan merupakan lembaga profit bukan seperti kita yang yayasan sosial terus saya kira juga peranan bank kurang maksimal dalam mensosialisasikan program wakaf uang mas”<sup>120</sup>

<sup>120</sup> Ainal Mahbub, Wawancara (Malang, 25 September 2013)

Dari keterangan informan tersebut dapat diketahui penyebab atau faktor yang melatarbelakangi tidak didaftarkannya YYM sebagai salah satu anggota LKS-PWU kepada Menteri Agama adalah bahwa dalam merubah status yayasan yang bergerak dalam bidang sosial menjadi lembaga keuangan syariah belum dapat dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dalam pengurusan administrasinya sulit dan berimplikasi kepada status yayasan yang juga mengelola dana zakat, infak, dan shadaqah. Di samping itu juga dilatarbelakangi oleh kepercayaan masyarakat yang lebih cenderung memilih yayasan sosial sebagai tempat dikeluarkannya sebagian harta mereka dari pada melalui lembaga keuangan syariah yang notabenenya merupakan lembaga profit.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dana wakaf uang yang telah terkumpul dan terdaftar di Yayasan Yatim Mandiri Malang tidak didaftarkan kepada Menteri Agama melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
- b. Yayasan Yatim Mandiri Malang juga tidak mengirimkan tembusan kepada BWI baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat terkait pendaftaran wakaf uang tersebut.
- c. Yayasan Yatim Mandiri Malang hanya mendaftarkan dana wakaf uang di Malang kepada Yayasan Yatim Mandiri Surabaya sebagai pusat/induk dari yayasan tersebut.
- d. Pendaftaran wakaf uang tersebut hanya diwajibkan kepada LKS-PWU yang ada. Sedangkan yayasan atau lembaga yang non LKS-

- PWU belum diakomodir dalam PMA tersebut, sehingga tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan dana wakaf uang yang telah terkumpul.
- e. YYM tidak mendaftarkan diri sebagai anggota LKS-PWU kepada Menteri Agama disebabkan karena administrasinya yang sulit, panjang, dan YYM merupakan yayasan sosial dan bukan lembaga profit, di samping juga dapat berimplikasi kepada status yayasan tersebut yang juga mengelola dana zakat, infak, dan shadaqah.
  - f. Kepercayaan masyarakat kepada YYM dalam menyedekahkan sebagian hartanya daripada kepada lembaga keuangan syariah yang juga melatarbelakangi YYM tidak mendaftarkan sebagai LKS-PWU.

#### **4. Pelaporan dan Pengawasan**

Dalam melakukan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil wakaf uang, maka diperlukan sebuah lembaga atau lebih dalam mengawasi kinerja dari pada nadzir wakaf uang tersebut. Hal demikian ditujukan untuk meminimalisir penyelewengan dana wakaf uang, sehingga wakif dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai apa yang telah diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pelaporan dan pengawasan dalam pemberdayaan wakaf uang, salah satu informan dari Yayasan Yatim Mandiri Malang menguraikan perihal tersebut dalam wawancara sebagai berikut:

“kita belum mengikuti apa yang ada di undang-undang mas. Kalau emang pusat menyarankan seperti itu yaaa kita lakukan. Tapi sampai hari ini kita masih menggunakan peraturan yang diberikan dari pusat. Dan kita juga belum tahu kalau wakaf uang

itu harus dilaporkan ke menteri dan BWI juga mas karena menurut kami sudah jelas pemanfaatan wakaf uang itu ditujukan buat program ICMBS pada program yayasan kami”<sup>121</sup>

Informan lainnya lebih lanjut menjelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

“sampai hari ini mas belum ada tuh mas yang mengawasi kita apalagi itu dari Departemen Agama atau BWI tapi kalau dari yayasan pusat ya setiap bulan mas. Lagi-lagi ya kita mengacu kepada pusat kalau di pusat tidak ada seperti itu otomatis di kita yaa juga gak ada mas”<sup>122</sup>

Dari penjelasan yang disampaikan oleh informan terkait perihal pelaporan, Yayasan Yatim Mandiri Malang belum mengadopsi sistem yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang khususnya PMA No. 4 Tahun 2009. Wakaf uang yang terkumpul di Yayasan Yatim Mandiri Malang hanya dilaporkan kepada Yayasan Yatim Mandiri Surabaya sebagai yayasan pusat. Dana wakaf uang yang terkumpul di Malang juga secara otomatis telah terdaftar pada *data base* yang ada di pusat tanpa perlu lagi menyampaikan laporan wakaf uang kepada Menteri Agama dan BWI. Di samping itu, dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan wakaf uang di Yayasan Yatim Mandiri Malang tidak ada campur tangan dari pemerintah (Departemen Agama) dan BWI. Semua dilakukan secara independen dari internal yayasan tersebut.

Sedangkan dalam PMA No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang memberikan penjelasan mengenai pelaporan adalah sebagai berikut:

---

<sup>121</sup> Ainul Mahbub, *wawancara* (Malang, 25 Juni 2013)

<sup>122</sup> Arif F. Al-Faiz, *wawancara* (Malang, 26 Juni 2013)

### Pelaporan

#### Pasal 8

1. LKS-PWU wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf uang yang meliputi: jumlah wakaf, nilai wakaf dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf, setiap akhir tahun buku kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada BWI.
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

#### Pasal 9

1. Nadzir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
2. Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Pasal-pasal tersebut menjelaskan kewajiban bagi LKS-PWU untuk menyampaikan laporan keuangan wakaf uang yang meliputi jumlah wakaf, nilai wakaf dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf pada setiap akhir tahun. Laporan keuangan tersebut ditujukan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal dengan memberikan tembusan kepada BWI. Di samping itu, nadzir wakaf uang juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang yang meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya. Laporan pengelolaan wakaf uang oleh nadzir disampaikan kepada BWI dengan memberikan tembusan kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.

Jika pasal-pasal tersebut disesuaikan dengan apa yang diaplikasikan oleh Yayasan Yatim Mandiri Malang, maka akan diketahui bahwa:

- a. Yayasan Yatim Mandiri Malang tidak terdaftar sebagai LKS-PWU dikarenakan Yayasan Yatim Mandiri Malang bukan merupakan lembaga perbankan syariah sehingga yayasan tersebut dirasa tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan wakaf uang kepada Menteri Agama dan BWI.
- b. Wakaf uang yang terkumpul di Yayasan Yatim Mandiri Malang dipergunakan hanya untuk pembebasan lahan guna membangun sarana pendidikan dan beasiswa bagi anak yatim. Oleh karenanya tidak ada unsur bagi hasil antara pengelola wakaf uang dengan pihak yang menerima distribusi hasil wakaf uang.
- c. Yayasan Yatim Mandiri Malang hanya melaporkan keuangan wakaf uang kepada Yayasan Yatim Mandiri pusat yang berada di Surabaya
- d. Yayasan Yatim Mandiri Malang juga bertindak sebagai nadzir wakaf uang yang mereka tunjuk dari pengurus internal yayasan tersebut. Jadi jika memakai istilah undang-undang, maka Yayasan Yatim Mandiri Malang bertindak sebagai nadzir sekaligus LKS-PWU.
- e. Dalam kaitannya dengan pengelolaan wakaf uang di Yayasan Yatim Mandiri Malang, maka tidak perlu dilakukan laporan kepada BWI dan Direktur Jenderal. Hal itu dikarenakan dana wakaf uang yang terkumpul langsung digunakan untuk pembebasan lahan dan pembangunan sarana pendidikan bagi anak-anak yatim.

Adapun pasal-pasal yang memberikan penjelasan perihal pengawasan dalam pelaksanaan wakaf uang adalah sebagai berikut:

#### Pengawasan

##### Pasal 10

1. Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang pada LKS-PWU.

##### Pasal 11

2. Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan bahwa LKS-PWU telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat memberikan sanksi administratif.
3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara; atau
  - c. pencabutan izin sebagai LKS-PWU.

##### Pasal 12

1. BWI melakukan pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nadzir.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nadzir.
3. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan sebagai bahan pembinaan terhadap Nadzir.
4. BWI dapat menunjuk Akuntan Publik

Pasal-pasal tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) sub yang besar. Hal itu dapat diketahui bahwa, *pertama*, yang berhak melakukan pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU adalah Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama, *kedua*, yang melakukan pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh nadzir adalah BWI. Di dalam melakukan pengawasan terhadap LKS-PWU

kemudian didapati pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maka Menteri Agama dapat memberikan sanksi administratif yang berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara, dan pencabutan izin sebagai LKS-PWU. Selanjutnya langkah pengawasan BWI yang dilakukan terhadap nadzir bisa dilakukan melalui laporan tahunan, *monitoring*, dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Kemudian dari hasil pengawasan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja dan sebagai bahan pembinaan terhadap nadzir.

Jika pasal-pasal tersebut disesuaikan dengan apa yang diaplikasikan oleh Yayasan Yatim Mandiri Malang, maka akan diketahui bahwa:

- a. LKS-PWU yang dimaksud harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama. Sedangkan Yayasan Yatim Mandiri Malang tidak mendaftarkan dan mengajukan permohonan kepada Menteri Agama untuk menjadi LKS-PWU, hal tersebut dikarenakan Yayasan yatim Mandiri Malang bukan lembaga perbankan syariah yang selanjutnya ditunjuk sebagai LKS-PWU.
- b. Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama hanya melakukan pengawasan kepada lembaga perbankan syariah yang telah ditunjuk sebagai LKS-PWU. Dalam hal ini Yayasan Yatim Mandiri Malang bukan merupakan LKS-PWU

- c. Menteri Agama tidak dibenarkan memberikan sanksi administratif kepada Yayasan Yatim Mandiri Malang dikarenakan sanksi tersebut hanya ditujukan pada LKS-PW.
- d. BWI belum memberikan pengawasan dan pembinaan kepada nadzir wakaf uang Yayasan Yatim Mandiri Malang dikarenakan yayasan tersebut belum terdaftar sebagai nadzir pada BWI.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan pengelolaan wakaf uang di Yayasan Yatim Mandiri telah memiliki akta notaris dan telah didaftarkan pada Menteri Hukum dan HAM sehingga memiliki legalitas secara formal sebagai yayasan. Yayasan Yatim Mandiri merupakan yayasan sosial yang

berkhidmat dan konsen dalam upaya memandirikan anak yatim yang terfokus dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kekayaan yayasan tersebut juga dapat diperoleh dari wakaf. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap harus menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia.

2. Yayasan Yatim Mandiri Malang belum dapat mengimplementasikan secara optimal mengenai PMA No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf uang. Setidaknya dalam Peraturan Menteri Agama tersebut memuat 2 (dua) esensi yang urgen, yaitu:

a) Implementasi Peraturan Menteri Agama tersebut dari segi administrasinya.

Dari segi administrasi terkait implementasi PMA No. 4 Tahun 2009 di Yayasan Yatim Mandiri Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Yayasan Yatim Mandiri belum mendaftarkan diri kepada Menteri Agama sebagai LKS-PWU.
- 2) Yayasan Yatim Mandiri Malang belum mendaftarkan diri kepada Menteri Agama dan BWI sebagai nadzir wakaf uang
- 3) Yayasan Yatim Mandiri Malang belum melakukan pelaporan pengelolaan wakaf uang secara berkala kepada Menteri Agama dan BWI

b) Implementasi Peraturan Menteri Agama tersebut dari segi substansinya.

Dari segi substansi terkait implementasi PMA No. 4 Tahun 2009 di Yayasan Yatim Mandiri Malang telah dapat mempraktikkannya terbukti dengan adanya ikrar wakaf, sertifikat wakaf uang, nadzir, dan peruntukan wakaf uang. Walaupun hal-hal yang dilakukan oleh Yayasan Yatim Mandiri Malang bukan bertindak sebagai LKS-PWU yang sah dan berwenang.

Selanjutnya dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas terdapat dua penyebab yang melatarbelakangi YYM tidak mendaftarkan sebagai anggota LKS-PWU kepada Menteri Agama. Penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam merubah status yayasan yang bergerak dalam bidang sosial menjadi lembaga keuangan syariah belum dapat dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dalam pengurusan administrasinya sulit, panjang, dan berimplikasi kepada status yayasan tersebut yang juga mengelola dana zakat, infak, dan shadaqah.
- b) Di samping itu juga dilatarbelakangi oleh kepercayaan masyarakat yang lebih cenderung memilih yayasan sosial sebagai tempat disalurkan sebagian harta mereka dari pada melalui lembaga keuangan syariah yang notabenehnya merupakan lembaga profit. Apabila YYM merubah statusnya menjadi lembaga keuangan syariah dan mendaftarkan diri sebagai LKS-PWU dapat mengurangi kepercayaan para donatur loyal YYM yang berjumlah 119.112 orang.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai implementasi PMA No. 4 Tahun 2009 di Yayasan Yatim Mandiri Malang ini ada beberapa saran yang dapat diajukan, adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya peraturan pengelolaan di Yayasan Yatim Mandiri dalam melaksanakan wakaf uang harus terlebih dahulu didaftarkan sebagai lembaga keuangan syariah dan selanjutnya mengajukan permohonan kepada Menteri Agama untuk ditunjuk sebagai LKS-PWU. Pengelolaan wakaf uang di Yayasan Yatim Mandiri harus dapat disesuaikan dengan prinsip syariah, yaitu dilakukan secara produktif dengan memberdayakan nilai atau pokok uang tersebut yang kemudian hasilnya baru didistribusikan bagi kepentingan ibadah dan/atau untuk memajukan kesejahteraan umum.
2. PMA No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang belum dilaksanakan oleh lembaga pemberdayaan wakaf uang non LKS-PWU. Maka hendaknya diadakan sosialisasi PMA tersebut dengan menghadirkan seluruh lembaga pemberdayaan wakaf uang yang ada di Indonesia. Sehingga dikemudian hari tidak didapati kontroversi tentang kewenangan atau legalitas antar lembaga pengelola wakaf uang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : CV Ferlia Citra Utama, 1994.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, Surabaya : Mekar, 1999.

### B. Buku

Abi Imam, Husain Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*, Beirut: World of Books, Juz III, 1998

Al-Bukhori. *Shahih al-Bukhori*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid III, 1992

Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Panduan Wakaf Hibah, Wakaf, dan Wasiat menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

Al-Maqdisi, Imam Muwafiquddin Abdullah Ibn Qudamah. *Al-Kahfi fi Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Juz II, Tth.

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali Muhammad. *Nailul Authar*, Mesir: t.p 1347 H.

Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media ,2006.

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Abidin, Helmi. "Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf: Sebuah StudiEksplorasi," *Skripsi*, Malang: UIN Malang, 2004.

Baqi', Muhammad Fuad 'Abdul. *al-Lu'lu wal Marjan*, diterjemahkan oleh H. Salim Bahreisy, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1996.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Wakaf, 2007.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Wakaf, 2003.

Departemen Agama Republik Indonesia, *FIQIH WAKAF*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Wakaf, 2007.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Wakaf, 2007.

Djunaidi, Achmad dan dkk. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007.

Djunaidi, Acmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok : Mumtaz Publishing, 2007.

Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang*, Malang : Fakultas Syariah UIN MALIKI, 2011.

Fanani, Muhyar. *Berwakaf Tak Harus Kaya Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*, Semarang : Walisongo Press, 2010.

Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Manajemen*, Malang : UIN-MALIKI PREES, 2011.

Kusuma, Nana Sujana. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung : PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000.

Mannan, M. A. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta : CIBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, 2005.

Narbuka, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005.

Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Serang : Darul Ulum Press, 1994.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Praja, Juhaya S dan Mukhlisin Muzarie. *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Cirebon dan Yogyakarta : STAIC PREES dan Pustaka Dinamika, 2009

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Beirut : Dar al-fikr, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2005.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2008.

Wadjdy, Farid dan Mursyid. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007.

C. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Website

<http://yatimmandiri.org/tentang-kami/> diakses pada tanggal 20 April 2013 pukul 15:39 WIB

<http://bw-indonesia.net/index> diakses tanggal 03 Juli 2013

<http://kemandirian-yatim.htm> diakses pada tanggal 20 April 2013 pukul 16:38 WIB

E. Wawancara

Ainul Mahbub, wawancara (Malang, 17 Mei, 21 Mei, dan 25 Juni 2013)

Arif F. Al-Faiz, wawancara (Malang, 26 Juni 2013)

Agus wahyudi, wawancara (Malang, 21 Mei dan 25 Juni 2013)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor: 157/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/VII/2013  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp.(0341) 551354 Faksimile (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Nashihul Hakim  
NIM : 0921073  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pembimbing : Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.  
Judul : Implementasi Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 4  
Tahun 2009 Di Yayasan Yatim Mandiri Malang

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 10 Maret 2013	Konsultasi Proposal	
2.	Jum'at, 5 April 2013	Konsultasi Proposal	
3.	Senin, 6 Mei 2013	Acc Proposal	
4.	Jum'at 31 Mei 2013	Konsultasi BAB I, BAB II dan BAB III	
5.	Sabtu, 5 Juli 2013	Konsultasi BAB IV	
6.	Selasa, 20 Agustus 2013	Konsultasi BAB V dan Abstrak	
7.	Jum'at, 30 Agustus 2013	Acc Skripsi	

Malang, 30 Agustus 2013  
Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Sudirman Hasan, M.A.  
NIP 197708222005011003



Struktur kepengurusan Yayasan Yatim Mandiri Malang periode 2011-2013



Ainul Mahbub S. HI., selaku kepala Yayasan Yatim Mandiri Malang sekaligus menjadi informan pertama



Agus wahyudi (paling kiri) selaku staf data di Yayasan Yatim Mandiri Malang sekaligus menjadi Informan kedua



Arif F. Al-Faiz (paling kanan) selaku zis consultant di Yayasan Yatim Mandiri Malang sekaligus menjadi informan ketiga



Alamat kantor Yayasan Yatim Mandiri Malang yang berada  
di Jalan Raya Mondoroko No. 43 Singosari Malang



Tampak kantor Yayasan Yatim Mandiri Malang dilihat dari jalan raya



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG.**

**BAB I ...**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf Uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan uang miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan uang miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan uang miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan wakaf yang dituangkan dalam bentuk formulir akta.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat yang berwenang membuat akta ikrar wakaf.
7. Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang yang selanjutnya disingkat LKS-PWU adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.
8. Sertifikat Wakaf Uang, yang selanjutnya disingkat SWU, adalah surat bukti yang diterbitkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang.
9. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugasnya meliputi pemberdayaan wakaf.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

**BAB II ...**

## **BAB II**

### **IKRAR WAKAF**

#### **Pasal 2**

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan pejabat LKS-PWU atau Notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wakif menyetorkan Wakaf Uang kepada LKS-PWU.
- (3) Pejabat LKS-PWU atau Notaris sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data: nama dan identitas Wakif; nama dan identitas Nazhir; nama dan identitas saksi; jumlah nominal, asal usul uang; peruntukan dan jangka waktu wakaf.
- (4) Bentuk dan spesifikasi formulir AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

#### **Pasal 3**

- (1) LKS-PWU wajib menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang setelah Nazhir menyerahkan AIW.
- (2) Sertifikat Wakaf Uang diberikan kepada Wakif dan tembusannya diberikan kepada Nazhir.

## **BAB III**

### **PENDAFTARAN**

#### **Pasal 4**

- (1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat.
- (2) Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan/fotokopi AIW dan SWU yang disahkan oleh LKS-PWU penerbit.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota, tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI provinsi.
- (4) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota dan provinsi tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI Pusat.

### **Pasal 5**

- (1) Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang.
- (2) Bukti pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. identitas LKS-PWU, wakif, nazhir, dan saksi;
  - b. jumlah nominal wakaf uang;
  - c. asal-usul uang;
  - d. peruntukan wakaf;
  - e. jangka waktu wakaf uang;
  - f. nomor sertifikat wakaf uang; dan
  - g. nomor pendaftaran.

### **Pasal 6**

Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicatat dalam Buku Pendaftaran.

## **BAB IV**

### **PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Pertama Pelaporan**

### **Pasal 7**

- (1) Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota wajib melaporkan pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui kantor wilayah Departemen Agama provinsi.
- (2) Kepala kantor wilayah Departemen Agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

### **Pasal 8**

- (1) LKS-PWU wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf uang yang meliputi: jumlah wakaf, nilai wakaf dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf, setiap akhir tahun buku kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada BWI.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

### **Pasal 9**

- (1) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

### **Bagian Kedua Pengawasan Pasal 10**

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang pada LKS-PWU.

### **Pasal 11**

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Menteri melakukan pembinaan terhadap LKS-PWU.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan bahwa LKS-PWU telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat memberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara; atau
  - c. pencabutan izin sebagai LKS-PWU.
- (4) Menteri dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.

### **Pasal 12**

- (1) BWI melakukan pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.

(2) Pengawasan ...

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan sebagai bahan pembinaan terhadap Nazhir.
- (4) BWI dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.

## **BAB V PERAN MASYARAKAT**

### **Pasal 13**

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Nazhir.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan/atau BWI.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

### **Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2009  
**MENTERI AGAMA REPUBLIK**

**INDONESIA,**

ttd

**MUHAMMAD M. BASYUNI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**ANDI MATTALATTA**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 129**